



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Bahrain Kasuba**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara
Alamat : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan
2. Nama : **Iswan Hasjim, ST., M.M.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Makhfud, S.H., M.H., para Advokat, pada Kantor Hukum AWK LAW FIRM, yang beralamat di Menara Hijau Building Lantai 7 Jl.M.T. Haryono Kav.33, Jakarta - 12770, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/KPU-Prov.029/I/2016,

bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., M.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andrianus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., dan Muhamad Idham, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat, pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Amin Achmad, S.IP., M.M.**
 Alamat : Rome 7 No. 27 PIK, Rt/Rw. 009/007, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia
 2. Nama : **Jaya Lamusu, SP.**
 Alamat : Tomori, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupayen

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Januari 2016, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Sirra Prayuna, SH.
2. Diarson Lubis, SH.
3. Yanuar Prawira Wasea, SH, MSi, MH.
4. Holden Makmur Atmawidjaja, SH., MSi, MH.
5. Sayed Muhammad Mulyadi, SH.
6. Edison Panjaitan, SH.
7. Sudiyatmo Aribowo, SH, MH.
8. Tanda Perdamaian Nasution, SH.
9. Tisye Erina Yunus, SH, MM.
10. Patuan Sinaga, SH.
11. Simoen Petrus, SH.
12. Hartono Tanuwidjaja, SH., SE., AK., MH.
13. Magda Widjajana, SH.
14. Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH.
15. M. Pilipus Tarigan, SH, MH.
16. Imran Mahfudi, SH.
17. Paska Maria Tombi, SH, MH.
18. Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA.
19. Ridwan Darmawan, SH.
20. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH.
21. Aziz Fahri Pasaribu, SH.
22. Muhammad Ibnu, SH.
23. Octianus, SH.
24. Ace Kurnia, S.Ag.
25. Aries Surya, SH.
26. Benny Hutabarat, SH.
27. Dini Fitriyani, SH, CLA.

28. Rizka, SH.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**BADAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDIP PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 101160, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-PT/Tim-Advokasi/DPP-BAHU//2016, tanggal 5 Januari 2016, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. | 10. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H. |
| 2. Reginaldo Sultan, SH., M.M. | 11. Sulkarnain Talolo, S.H. |
| 3. Wibi Andriano, S.H. | 12. Aperdi Situmorang, S.H. |
| 4. Parulian Siregar, S.H. | 13. Andana Marpaung, S.H. |
| 5. Wahudi, S.H. | 14. Paskalis A. Da Cunha, S.H. |
| 6. M. Gaya Rizanka Yara, S.H. Iskandar
Zulkarnaen, S.H., M.H. | 15. Cosmas Refra, S.H. |
| 7. Michael R. Dotulong, S.H. | 16. Rahmat Taufit, S.H. |
| 8. Enny Maryani Simon, S.H. | 17. Lajamra Hi. Zakaria, S.H. |
| 9. R. Romulo Mapitupulu, S.H. | 18. Safri Nyong, S.H. |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim **Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem**, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHP.BUP-

XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, dan perbaikan permohonan tersebut diperbaiki kembali secara langsung (*renvoi*) di depan persidangan pada tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor: 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 22/KPTS/KPU-HS-029.436327/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (*vide* Bukti P-4);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23/KPTS/KPU-HS-029.36327/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan oleh Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan Jumlah Penduduk **244.050 (dua ratus empat puluh empat ratus lima puluh) jiwa**. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% (dua persen);
- Bahwa Pemohon berdasarkan objek sengketa perkara *a quo* memperoleh suara sebanyak **42.999 (empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **43.017 (empat puluh tiga ribu tujuh belas) suara**. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 18 (delapan belas) suara atau sebesar 0,04 % (nol koma nol dua persen);

- Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-2).

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.00 WIT, sedangkan Pemohon dalam hal ini mendaftarkan dan atau mengajukan permohonannya pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	43.017
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	23.295
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.378
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	42.999
Jumlah Suara Sah		119.689

Berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 42.999 (empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara. Bahwa perolehan suara tersebut di atas untuk 29 (*dua puluh sembilan*) Kecamatan dari 30 (*tiga puluh*) Kecamatan di Halmahera Selatan, hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perbedaan, kecuali khusus 1 (*satu*) kecamatan yakni kecamatan Bacan terjadi perbedaan perolehan suara.

2. Bahwa seharusnya perolehan suara **yang benar** masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	40.893
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	24.740
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.868
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	43.144
Jumlah Suara Sah		119.663

Berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 43.144 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.893 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara. Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) suara atau 5,2% (lima koma dua persen).

3. Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara antara yang ditetapkan oleh Termohon dengan suara versi Pemohon, dikarenakan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 untuk selanjutnya terjadi penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, **di Kecamatan Bacan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan**, sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara, sebagai berikut:

1) Bahwa kecamatan Bacan, yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Bacan dilaksanakan paling akhir yaitu pada 12 Desember 2015. Hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk PPK Bacan tersebut yang paling ditunggu oleh masyarakat Kecamatan Bacan, sehingga masyarakat di Kecamatan Bacan pun telah mengetahui hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Adapun perolehan Suara Pemohon berdasarkan DA-1 KWK Kecamatan Bacan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Bacan (**vide Bukti P-16**), ditambah Kecamatan lainnya yang tidak ada persoalan (**vide Bukti P-50 sd P-78**).

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OBI	OBI UTARA	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	KABUPATEN TIMOR	KABUPATEN BARAT	KIP. BIFANG LOMANG	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	DEPINDAHKAN
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.826	580	3.392	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.980	24.539
2	PONGEN SARI DAN SAGAF HI TARA	918	1.431	201	1.389	307	2.222	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	13.279
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGEIAN	402	160	51	706	81	925	134	275	112	138	210	531	323	198	421	4.667
4	BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	3.401	963	1.265	890	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	26.217
	Jumlah seluruh Suara Sah	8.264	4.851	2.184	6.051	1.965	9.940	2.366	2.782	2.443	3.091	3.918	5.582	3.787	3.552	7.926	68.702
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	47	13	9	16	19	18	14	16	4	62	340

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DEPINDAHKAN	MANDIQU UTARA	MANDIQU SELATAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KIP. JONGGA	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	MAKAN	MAKAN BARAT	JUMLAH
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	24.539	457	973	1.461	1.335	1.283	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	40851
2	PONGEN SARI DAN SAGAF HI TARA	13.279	634	521	1.227	784	181	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2997	601	24748
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGEIAN	4.667	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	10.886
4	BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.217	796	1.768	1.585	1.882	1.229	1.952	917	883	1.662	1.673	533	1.605	307	1.178	517	43.144
	Jumlah seluruh Suara Sah	68.702	1.972	3.461	4.760	3.588	3.304	4.967	2.178	2.188	2.834	5.053	1.897	3.533	1.577	7346	2.111	119669
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	340	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	709

Berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **43.144 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) suara, selisih perolehan suara**

Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) suara atau 5,2% (lima koma dua persen).

b. Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan DB-1 KWK KPU Halmahera Selatan (*vide* Bukti P-2), adalah sebagai berikut:

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OBI	OBI UTARA	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	KASIRUTA TIMUR	KASIRUTA BARAT	KEP. BOTANG LOMANG	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	DIPINDAHKAN
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.824	580	5.518	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.980	26.663
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	918	1.431	201	1.389	307	769	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	11.826
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	402	160	51	706	81	417	134	275	112	138	210	531	323	198	421	4.159
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	3.236	963	1.265	898	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	26.052
	Jumlah seluruh Suara Sah	8.264	4.851	2.184	6.049	1.965	9.940	2.366	2.782	2.443	3.091	3.918	5.582	3.787	3.552	7.926	68.700
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	47	13	9	16	19	18	14	16	4	62	340

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DIPINDAHKAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. JORONGA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	MAKIAN	MAKIAN BARAT	JUMLAH	
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	26.663	457	973	1.461	1.335	1.283	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	43.017
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	11.826	634	521	1.227	784	181	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2.997	601	23.295
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	4.159	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	10.378
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.052	796	1.768	1.505	1.082	1.229	1.952	917	803	1.662	1.673	553	1.005	307	1.178	517	42.999
	Jumlah seluruh Suara Sah	68.700	1.972	3.461	4.760	3.588	3.304	4.967	2.178	2.188	2.934	5.053	2.017	3.533	1.577	7.346	2.111	119.689
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	340	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	709

Berdasarkan tabel tersebut Pemohon memperoleh 42.999 (empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 43.017 (empat puluh tiga ribu tujuh belas) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 18 (delapan belas) suara atau 0,04 % (nol koma nol empat persen).

c. Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kecamatan, berjalan dengan lancar dan tertib, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon dan hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan formulir C1.KWK dan DA1.KWK dimenangkan oleh Pemohon (*vide* Bukti P-16 sd Bukti P-44, P-50 sd P-78), dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	40.891
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	24.748
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.868
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	43.144
	Jumlah Suara	119.669

2) Bahwa dengan diketahuinya Pemohon yang memperoleh suara terbanyak, pada saat rekapitulasi sampai tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Termohon mulai melakukan kecurangan dengan menaikan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara di **Kecamatan Bacan** (*vide* Bukti P-2);

3) Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dimulai pada tanggal 13 Desember 2015, yaitu dengan cara meng-*upload* C1-KWK ke portal KPU RI www.kpu.go.id yang diduga dipalsukan sehingga hasil perolehan suara pasangan calon pun berbeda dengan hasil peroleh suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur (*vide* Bukti P-48);

Terhadap kecurangan tersebut, saksi Pemohon pada tanggal 13 Desember 2015 melaporkan kecurangan tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan, dengan meminta agar *upload* data C1-KWK tersebut dihentikan (*vide* Bukti P-7);

4) Bahwa atas laporan saksi Pemohon, Termohon menghentikan *upload* Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id. Akan tetapi, pada tanggal 15 Desember 2015, Termohon kembali melakukan *upload* Form C1-KWK ke portal KPU www.kpu.go.id, dan Pemohon menemukan data form C1-KWK untuk Kecamatan Bacan terjadi perubahan secara signifikan peroleh suara masing-masing pasangan calon (***vide* Bukti P-49**) sebagaimana tabel berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	BERDASARKAN DA-KWK PPK KECAMATAN BACAN	BERDASARKAN C1-KWK YANG DI- <i>UPLOAD</i>
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	3.392	5.032
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	2.222	1.556
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	925	675
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	3.410	3.346
Jumlah Suara		9.940	10.609

Berdasarkan tabel di atas, sampai tanggal 15 Desember 2015, terjadi penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan perolehan suara Pemohon, sehingga jumlah perolehan suara untuk masing-masing kecamatan dengan ditambahkan *upload* Form C1.KWK Kecamatan Bacan, komposisi perolehan suara pasangan calon adalah berubah sebagai berikut:

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OBI	OBI UTARA	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	KASIRUTA TIMUR	KASIRUTA BARAT	KEP. BOTANG LOMANG	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	DIPINDAHKAN
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.826	580	5.032	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.980	26.179
2	POSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	918	1.431	201	1.389	307	1.556	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	12.613
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	402	160	51	706	81	675	134	275	112	138	210	531	323	198	421	4.417
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	3.346	963	1.265	898	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	26.162
	Jumlah seluruh Suara Sah	8.264	4.851	2.184	6.051	1.965	10.609	2.366	2.782	2.443	3.091	3.918	5.582	3.787	3.552	7.926	69.371
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	47	13	9	16	19	18	14	16	4	62	340

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DIPINDAHKAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. JORONGA	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	MAKIAN	MAKIAN BARAT	JUMLAH
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	26.179	457	973	1.461	1.335	1.283	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	42.533
2	POSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	12.613	634	521	1.227	784	181	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2.989	601	24.074
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	4.417	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	10.636
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.162	796	1.768	1.505	1.082	1.229	1.952	917	803	1.662	1.673	533	1.005	307	1.178	517	43.089
	Jumlah seluruh Suara Sah	69.371	1.972	3.461	4.760	3.588	3.304	4.967	2.178	2.188	2.934	5.053	1.997	3.533	1.577	7.338	2.111	120.332
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	340	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	709

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 43.089 (empat puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) suara. (*vide* Bukti P-49);

Karena berdasarkan formulir C1.KWK yang diupload oleh Termohon ke portal KPU www.kpu.go.id, Pemohon **masih tetap** memperoleh suara terbanyak, yang mana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) suara, maka Termohon selanjutnya mengubah lagi komposisi perolehan suara di **Kecamatan Bacan** pada saat pleno di Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara menaikkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi secara signifikan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor 2 dan Nomor Urut 3, sehingga konfigurasi perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berubah menjadi sebagai berikut (*vide* Bukti P-2):

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OBI	OBI UTARA	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	KASIRUTA TIMUR	KASIRUTA BARAT	KEP. BOTANG LOMANG	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	DIPINDAHKAN
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.824	580	5.518	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.980	26.663
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	918	1.431	201	1.389	307	769	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	11.826
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	402	160	51	706	81	417	134	275	112	138	210	531	323	198	421	4.159
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	3.236	963	1.265	898	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	26.052
	Jumlah seluruh Suara Sah	8.264	4.851	2.184	6.049	1.965	9.940	2.366	2.782	2.443	3.091	3.918	5.582	3.787	3.552	7.926	68.700
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	47	13	9	16	19	18	14	16	4	62	340

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DIPINDAHKAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. JORONGA	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	MAKIAN	MAKIAN BARAT	JUMLAH
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	26.663	457	973	1.461	1.335	1.283	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	43.017
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	11.826	634	521	1.227	784	181	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2.997	601	23.295
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	4.159	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	10.378
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.052	796	1.768	1.505	1.082	1.229	1.952	917	803	1.662	1.673	553	1.005	307	1.178	517	42.999
	Jumlah seluruh Suara Sah	68.700	1.972	3.461	4.760	3.588	3.304	4.967	2.178	2.188	2.934	5.053	2.017	3.533	1.577	7.346	2.111	119.689
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	340	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	709

Berdasarkan tabel tersebut, perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 42.999 (empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara, sementara suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah menjadi 43.017 (empat puluh tiga ribu tujuh belas) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 (delapan belas) suara atau 0,04 % (nol koma nol empat persen).

5) Bahwa atas laporan saksi Pemohon, Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor 0045/PANWASKADA-HS/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: (**vide Bukti P-8.**)

- (1) menghentikan sementara proses scan (pemindaian dokumen C1 melalui portal www.kpu.go.id dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah;
- (2) melakukan rekapitulasi dengan mengacu pada dokumen yang ada dalam kotak suara dari PPK secara berjenjang dengan disandingkan data-data yang dipegang saksi-saksi pasangan calon dan Panwas;
- (3) Menyerahkan data terkait dokumen C1 yang telah discan dan dikirim melalui Portal www.kpu.go.id kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diamankan;
- (4) Dalam melakukan tahapan Pilkada tetap menjaga asas Penyelenggara dan asas Penyelenggaraan Pemilu agar proses Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Meminta segera dilaksanakan isi rekomendasi.

6) Bahwa pada 16 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Pleno (hari pertama) Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yang meliputi (*vide Bukti P-2, P-59 sd P-65, P-68*):

- a) PPK Kecamatan Obi;
- b) PPK Kecamatan Obi Barat;
- c) PPK Kecamatan Obi Timur;
- d) PPK Kecamatan Onbi Utara;
- e) PPK Kasiruta Barat;
- f) PPK Kasiruta Timur;
- g) PPK Bacan Barat Utara; dan
- h) PPK Kecamatan Obi Selatan.

Rapat Pleno tersebut berjalan dengan tertib dan tidak ada perbedaan data perolehan suara antara Pemohon dan Termohon saksi-saksi pasangan calon semua menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (vide Bukti P-2 P-59 sd P-65, P-68)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	Kecamatan								Jml Akhir
		Obi	Obi Barat	Obi Timur	Obi Utara	Obi Selatan	Kasiruta Timur	Kasiruta Barat	Bacan Barat Utara	
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	3970	1368	580	1807	1824	737	730	667	11683
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.M M dan Sagaf A.Hi.Taha,S. Ag	918	201	307	1431	1389	696	494	575	6011
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	402	51	81	160	706	112	138	275	1925
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,M M	2974	564	997	1453	2130	898	1729	1265	12010
Jumlah Perolehan Suara		8264	2184	1965	4851	6049	2443	3091	2782	31629

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 12.010 (dua belas ribu sepuluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11.683 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh tiga) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) suara.

- 7) Bahwa pada 17 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Pleno (*hari kedua*) Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yang meliputi: (*Vide Bukti P-53 sd P-58, P-66, P-67, P-69, P-70, P-71, P-76, P-77, P-78*)

- a) PPK Kecamatan Bacan Barat;
- b) PPK Kecamatan Botan Lomang;
- c) PPK Kecamatan Mandioli Selatan;
- d) PPK Kecamatan Mandioli Utara;
- e) PPK Kecamatan Bacan Selatan;
- f) PPK Kecamatan Bacan Timur;
- g) PPK Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- h) PPK Kecamatan Bacan Timur Selatan;
- i) PPK Kecamatan Makian Barat;
- j) PPK Kecamatan Kaiyoa;
- k) PPK Kecamatan Makian Pulau;
- l) PPK Kecamatan Kayoa Barat;
- m) PPK Kecamatan Kayoa Selatan; dan
- n) PPK Kecamatan Kayoa Utara.

Rapat Pleno tersebut berjalan dengan tertib dan tidak ada perbedaan data perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi pasangan calon semua menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (vide Bukti P-2, P-53 sd P-58, P-66, P-67, P-69, P-70, P-71, P-76, P-77, P-78)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	Kecamatan								
		Bacan Barat	Botan Lomang	Mandioli Selatan	Mandioli Utara	Bacan Selatan	Bacan Timur	Bacan Timur Tengah	Bacan Timur Selatan	Makian Barat
1	H.Amin Ahmad,S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	445	1186	973	457	3980	1437	1184	1230	924
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	824	1001	521	634	1120	1287	378	436	601
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	134	210	155	85	421	531	323	198	69
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	963	1521	1768	796	2405	2327	1902	1688	517
Jumlah Perolehan Suara		2366	3918	3461	1972	7926	5582	3787	3552	2111

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	Kecamatan					Jml akhir
		kayoa	Makian pulau	Kayoa barat	Kayoa selatan	Kayoa utara	
1	H.Amin Ahmad,S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	2010	2462	638	1046	688	18660
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	448	2997	761	1020	116	12144
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	922	709	65	462	466	4750
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	1673	1178	553	1005	307	18603
Jumlah Perolehan Suara		5053	7346	2017	3533	1577	54247

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara dengan suara 18.603 (delapan belas ribu enam ratus tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara.

- 8) Bahwa pada 18 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Pleno (*hari ketiga*) Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yang meliputi: (*Vide* Bukti P-2, P-50, P-51, P-52, P-72, P-73, P-74, P-75)
- a) PPK Kecamatan Bacan;
 - b) PPK Kecamatan Gane Timur;
 - c) PPK Kecamatan Gane Timur Tengah;
 - d) PPK Kecamatan Gane Timur Selatan;
 - e) PPK Kecamatan Gane Barat;
 - f) PPK Kecamatan Gane Barat Utara;
 - g) PPK Kecamatan Gane Barat Selatan; dan
 - h) PPK Kecamatan Kepulauan Joronga.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya untuk Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Joronga, komposisi perolehan suaranya sama dengan perolehan suara berdasarkan DA1.KWK dan milik saksi Pemohon (*vide* Bukti P-2, Bukti P-2, P-50, P-51, P-52, P-72, P-73, P-74, P-75), sedangkan untuk Kecamatan Bacan perolehan suaranya berbeda, sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah menjadi sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	Kecamatan								Jml Akhir
		Bacan	Gane Timur	Gane Timur Tengah	Gane Timur Selatan	Gane Barat	Gane Barat Utara	Gane Barat Selatan	Kepulauan Joronga	
1	H.Amin Ahmad,S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	5518	1363	508	253	1461	1335	1283	953	12674
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	769	897	653	395	1227	784	181	234	5140

3	Rusihan Jafar, S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	417	755	100	737	567	387	611	85	3659
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MM	3236	1952	917	803	1505	1082	1229	1662	12386
Jumlah Perolehan Suara		9940	4967	2178	2188	4760	3588	3304	2934	33859

Berdasarkan tabel tersebut di atas, perolehan suara Pemohon berubah menjadi di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 12.386 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12.674 (dua belas ribu enam ratus tujuh empat) suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) suara.

- d. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Bacan, ternyata ditemukan fakta berupa **perbedaan** jumlah perolehan suara antara yang dibacakan pada Rapat Pleno di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah perolehan suara pada saat rapat pleno di PPK Bacan.

Adapun perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya yang benar berdasarkan Formulir C1.KWK PPK Bacan adalah sebagai berikut: (*vide* Bukti P-17 sampai dengan *vide* Bukti P-44).

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI	LABUHA					TOMORI					AMASING KOTA			AMASING KOTA BARAT		DIPINDAHKAN
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	1	2		
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	184	184	145	138	151	57	106	87	79	148	165	126	178	149	1.897	
2	POHSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	91	63	32	44	25	52	55	48	44	158	139	188	80	66	1.085	
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	45	55	72	64	65	86	142	47	50	17	14	8	29	24	718	
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	114	96	148	110	101	175	199	98	110	144	169	163	213	132	1.972	
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		434	398	397	356	342	370	502	280	283	467	487	485	500	371	5.672	
Jumlah seluruh suara tidak sah		3	4	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4	4	20	

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI	PINDAHAN	AMASING KOTA UTARA		AMASING KALI		HIDAYAT		MARABOSE		INDOMUT		AWANGGO		SUMA TINGGI		SUMAE		KAPUTUSAN		BELANG BELANG		JUMLAH
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	1.897	79	71	210	105	86	109	271	174	63	98	39	145	25	20	3.392						
2	POHSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	1.085	113	83	35	28	129	131	38	17	140	15	102	135	70	101	2.222						
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	718	30	17	22	6	33	45	11	4	8	1	6	14	1	9	925						
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	1.972	100	85	111	59	86	66	74	54	182	76	104	83	119	230	3.401						
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		5.672	322	256	378	198	334	351	394	249	393	190	251	377	215	360	9.940						
Jumlah seluruh suara tidak sah		20	-	1	2	1	3	4	3	-	4	-	1	5	1	2	47						

Adapun perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya yang benar berdasarkan Formulir DA1.KWK PPK Bacan adalah sebagai berikut: (*vide* Bukti P-16)

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	LABUHA	TOMORI	AMASING KOTA	AMASING KOTA BARAT	AMASING KOTA UTARA	AMASING KALI	HIDAYAT	MARABOSE	INDOMUT	AWANGGO	SUMA TINGGI	SUMAE	KAPUTUSAN	BELANG BELANG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	802	329	439	327	150	315	195	445	63	98	39	145	25	20	3.392
2	POINSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	255	199	485	146	196	63	260	55	140	15	102	135	70	101	2.222
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	301	325	39	53	47	28	78	15	8	1	6	14	1	9	925
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	569	582	476	345	185	170	152	128	182	76	104	83	119	230	3.401
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		1.927	1.435	1.439	871	578	576	685	643	393	190	251	377	215	360	9.940
Jumlah seluruh suara tidak sah		8	3	1	8	1	3	7	3	4	-	1	5	1	2	47

Sehingga dapat disandingkan perolehan suara menurut: C1-KWK di TPS-TPS Kecamatan bacan, DA-KWK hasil Pleno PPK Kecamatan Bacan, DA.KWK DA-KWK Kecamatan Bacan yang dibacakan saat Pleno di KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

NO.	NAMA PASANGAN CALON	BERDASARKAN C1-KWK DI TPS-TPS KECAMATAN BACAN	BERDASARKAN DA-KWK HASIL PLENO PPK KECAMATAN BACAN	BERDASARKAN DA-KWK KEC.BACAN YANG DIBACAKAN DI PLENO KPU
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	3.392	3.392	5.518
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	2.222	2.222	769
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	925	925	417
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	3.410	3.410	3.236
Jumlah Suara		9.940	9.940	9.940

- e. Berdasarkan tabel di atas, telah nyata dan terang benderang Termohon telah melakukan kecurangan, memanipulasi suara pemilih dan membohongi masyarakat kecamatan Bacan yang dilakukan dengan cara menambah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi secara signifikan perolehan suara Pemohon dan pasangan

calon lainnya pada saat pelaksanaan pleno Rekapitulasi penghitungan suara untuk kecamatan Bacan di KPU Halmahera Selatan;

- f. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, pada saat Rapat Pleno tanggal 18 Desember 2015, Saksi Pemohon mengajukan keberatan. Namun, Termohon sama sekali tidak menanggapi keberatan dari Saksi Pemohon untuk membuka kotak agar dibacakan DA Plano atau melakukan pencermatan satu tingkat ke bawah dengan melakukan kroscek form C1-KWK dengan C2 Plano, akan tetapi justru memerintahkan aparat kepolisian agar mengeluarkan saksi Pemohon dari Rapat Pleno, dan saksi Pemohon pun diseret keluar dari Rapat Pleno KPU Halmahera Selatan.

Menyikapi rangkaian peristiwa hukum pada saat Rapat Pleno tersebut, anggota Panwaslih yang bernama KAHAR dan Ketua KPU Provinsi bernama Syahrani Sumandoyo memberikan saran agar Termohon melakukan kroscek satu tingkat ke bawah dengan membandingkannya dengan form C1-KWK. Akan tetapi, saran dari Anggota Panwaslih dan Ketua KPU Provinsi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, bahkan dengan terang-terangan menyatakan agar pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pleno mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahkan Ketua Panwaslih bernama Iqbal Kadoya justru menganjurkan agar Termohon terus melanjutkan rapat pleno rekapitulasi membacakan perolehan suara di kecamatan lainnya. (*vide* Bukti P-45)

- g. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dengan surat Nomor: 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, agar melakukan hal-hal sebagai berikut: (*vide* Bukti P-6)
- *Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;*
 - *Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaslih, dan Saksi Pasangan Calon.*
 - *Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang.*
- h. bahwa setelah keluarnya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerbitkan Keputusan

Nomor 08-KEP/2015 tentang penonaktifan sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan, bertanggal 20 Desember 2015 (*vide* Bukti P-47). Keputusan tersebut menonaktifkan Ketua Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan **Ikbal Kadoya** karena telah melakukan perbuatan yang menyetujui untuk melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk Kecamatan Bacan, tanpa melakukan penyandingan dokumen terhadap data perolehan suara pasangan calon yang berbeda dan tidak melakukan tindakan pencegahan dan/atau membiarkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati.

i. Bahwa setelah Pemohon mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon pada tanggal 21 Desember 2015 Pukul 14:30 WIT baru menerima 3 (tiga) surat dari KPU Provinsi Maluku Utara (*vide* Bukti P-9), mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, berupa:

1) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan; (Vide Bukti P-10)*

2) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. (Vide Bukti P-11)*

3) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor: 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Vide Bukti P-12)*

j. Bahwa setelah Pemohon menerima 3 (tiga) surat sebagaimana di atas, Kuasa Pemohon bersurat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan surat nomor 121/AWK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halmahera Selatan Tahun 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 18.57 WIB; (*vide* Bukti P-13)

- k. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2015, Kuasa Pemohon bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 122/AWK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Laporan Adanya Upaya Sistematis Perubahan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Bacan, yang diterima Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya: (*vide* Bukti P-14)
1. *KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah meminta kepada pihak kepolisian Polres Halmahera Selatan agar kotak suara dan seluruh dokumen terkait rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Bacan yang ada di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dibawa dan diamankan ke Ternate, namun aparat tidak mau melakukan hal tersebut;*
 2. *berdasarkan jadwal perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang dibuat oleh KPU Provinsi Maluku Utara, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 adalah hari terakhir untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Bacan;*
 3. *sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, belum juga terjadi rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Bacan, terhadap hal tersebut terdapat upaya menghalang-halangi pembawaan kotak suara dan seluruh dokumen terkait rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Bacan, yang mana hal tersebut diduga kuat dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan isi kotak suara sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu;*
 4. *bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Amin Ahmad, S.Ip dan Jaya Lamusu, SP adalah pemenang, maka pasangan calon tersebut seharusnya mau dan mendukung agar kotak suara dan dokumen yang terkait rekapitulasi suara di Kecamatan Bacan agar dibawa ke Ternate dan dilakukan perhitungan suara ulang oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Namun faktanya pasangan calon nomor urut 1 tersebut tidak mau dan tidak mendukung agar kotak suara dan dokumen terkait dibawa ke Ternate;*
- l. Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, selanjutnya, pada tanggal 26 Desember 2015, Kuasa Pemohon bersurat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dengan surat nomor: 123/AWK/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015, yang diterima

Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 28 Desember 2015, yang tembusannya disampaikan kepada KPU RI dan Bawaslu RI, yang pada pokoknya mendesak kepada BAWASLU Provinsi Maluku Utara untuk merekomendasikan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan dengan segera berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kami. (*vide* Bukti P-15)

- m. Bahwa, Kuasa Pemohon juga bersurat kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana surat Nomor: 124/AWK/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan Perkembangan terhadap Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Kecamatan Bacan, yang pada pokoknya meminta agar Bawaslu merekomendasikan agar Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan KPU RI melaksanakan rekapitulasi suara ulang dan menjadwalkan kembali agenda penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan tanpa harus menunggu persidangan di Mahkamah Konstitusi. (*vide* Bukti P-46)
- n. Bahwa meskipun KPU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015, yang pada pokoknya KPU Provinsi Maluku Utara akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Bacan, namun KPU Provinsi Maluku Utara sampai diajukannya perbaikan permohonan ini tidak juga melakukan kewajiban hukumnya dengan melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kecamatan Bacan sehingga hal ini membuat ketidakpastian hukum, yang bukan hanya sangat merugikan Pemohon melainkan lebih dari itu telah mengabaikan, meremehkan suara rakyat Halmahera Selatan, yang diberikan dengan itikad baik dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.
- o. Bahwa oleh karena tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan tidak juga dilaksanakannya keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara maka hal mana jelas telah merugikan Pemohon untuk segera mendapat kepastian hukum dan

keadilan. “Menunda keadilan sama dengan ketidakadilan itu sendiri” (*justice delayed, justice denied*);

- p. Bahwa oleh karena berdasarkan formulir C1.KWK serta DA1.KWK yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bacan yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, anggota KPPS, dan Anggota PPK, dan ternyata Pemohon sebagai peraih suara terbanyak maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera selatan Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut :

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	081	081 UTARA	081 BARAT	081 SELATAN	081 TIMUR	BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	KASIKUTA TIMUR	KASIKUTA BARAT	KEP. BUTANG LOMANG	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	DEPINDAMKAN
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.826	500	3.392	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.900	24.539
2	PONGEN SARFA DAN SAGAF HI TAHIA	918	1.431	201	1.389	307	2.222	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	13.279
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUDAN	402	160	51	706	81	925	134	275	112	138	210	531	323	198	421	4.667
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	3.401	963	1.265	898	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	26.217
	Jumlah seluruh Suara Sah	8.264	4.851	2.184	6.051	1.965	9.940	2.366	2.782	2.443	3.091	3.918	5.582	3.787	3.552	7.926	68.702
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	47	13	9	16	19	18	14	16	4	62	340

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DEPINDAMKAN	MANDIOLE UTARA	MANDIOLE SELATAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. BURONG	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	MAKAN	MAKAN BARAT	JUMLAH
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	24.539	457	973	1.461	1.335	1.203	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	40891
2	PONGEN SARFA DAN SAGAF HI TAHIA	13.279	634	521	1.227	784	101	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2997	601	24748
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUDAN	4.667	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	10.886
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.217	796	1.768	1.585	1.882	1.229	1.952	917	883	1.662	1.673	533	1.805	307	1.178	517	43.144
	Jumlah seluruh Suara Sah	68.702	1.972	3.461	4.760	3.588	3.304	4.967	2.178	2.188	2.934	5.053	1.897	3.533	1.577	7346	2.111	119668
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	340	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	709

Bahwa meskipun objek sengketa telah dibatalkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang diketahui oleh Pemohon setelah mengajukan permohonan ke Mahkamah, karena permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi sampai diajukannya perbaikan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Maluku Utara tidak juga menindaklanjuti penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan, maka tidak relevan lagi untuk dilakukan penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan. Oleh karena itu Mahkamah harus memberikan putusan guna memberikan kepastian hukum yang adil, karena telah didasarkan pada bukti yang terang benderang dan sangat menyakinkan tanpa keraguan sedikitpun (*Beyond Reasonable Doubt*), lagi pula di Kecamatan Bacan yang merupakan Ibukota Halmahera Selatan, Pemohon sebagai

peraih suara terbanyak yang telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*), maka solusi hukum yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi langsung menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

e. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor: 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	40.891
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	24.748
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.868
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	43.144
Jumlah Suara		119.669

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, S.T., M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan terpilih;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini. **atau**
Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-78, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon BAHRAIN KASUBA dan ISWAN HASJIM, S.T.,MM.

- 2 Bukti P-2 : Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 3 Bukti P-3 : Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No 23/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 4 Bukti P-4 : Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No 22/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 5 Bukti P-5 : Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Model DB2-KWK)
- 6 Bukti P-6 : Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPU Propinsi Maluku Utara.
- 7 Bukti P-7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 04/LP/PANWAS/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 (Model A.3).
- 8 Bukti P-8 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 0095/PANWASKADA-HS/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
- 9 Bukti P-9 : Tanda terima dari KPU Provinsi Maluku Utara, yang ditujukan untuk Partai Keadilan Sejahtera, tanggal, 21 Desember 2015 jam 14.30 WIT
- 10 Bukti P-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
- 11 Bukti P-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015.

- 12 Bukti P-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor : 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- 13 Bukti P-13 : Surat AWK LawFirm, Nomor : 121/AWK/XII/2015, bertanggal, 21 Desember 2015, Perihal: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 14 Bukti P-14 : Surat AWK LawFirm, Nomor : 122/AWK/XII/2015, bertanggal, 23 Desember 2015, Perihal: Laporan adanya upaya sistematis perubahan perolehan suara pasangan calon Peserta Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Bacan, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- 15 Bukti P-15 : Surat AWK LawFirm, Nomor : 123/AWK/XII/2015, bertanggal, 26 Desember 2015, Perihal: Mendesak Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara.
- 16 Bukti P-16 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015
- 17 Bukti P-17 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Sumatinggi, Kecamatan Bacan
- 18 Bukti P-18 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan
- 19 Bukti P-19 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Sumae, Kecamatan Bacan
- 20 Bukti P-20 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan
- 21 Bukti P-21 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Indomut, Kecamatan Bacan
- 22 Bukti P-22 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Awanggoa, Kecamatan Bacan

- 23 Bukti P-23 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan
- 24 Bukti P-24 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan
- 25 Bukti P-25 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan
- 26 Bukti P-26 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan
- 27 Bukti P-27 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan
- 28 Bukti P-28 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan
- 29 Bukti P-29 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan
- 30 Bukti P-30 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan
- 31 Bukti P-31 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan
- 32 Bukti P-32 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Labuha, Kecamatan Bacan
- 33 Bukti P-33 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Labuha, Kecamatan Bacan
- 34 Bukti P-34 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Desa Labuha, Kecamatan Bacan
- 35 Bukti P-35 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Desa Labuha, Kecamatan Bacan
- 36 Bukti P-36 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 5 Desa Labuha, Kecamatan Bacan
- 37 Bukti P-37 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Tomori, Kecamatan Bacan
- 38 Bukti P-38 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Tomori, Kecamatan Bacan
- 39 Bukti P-39 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Desa Tomori, Kecamatan Bacan
- 40 Bukti P-40 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Desa Tomori, Kecamatan Bacan
- 41 Bukti P-41 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Hidayat, Kecamatan

Bacan

- 42 Bukti P-42 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Hidayat, Kecamatan Bacan
- 43 Bukti P-43 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Marabose, Kecamatan Bacan
- 44 Bukti P-44 : Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Marabose, Kecamatan Bacan
- 45 Bukti P-45 : Video pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, bertanggal 18 Desember 2015, yang mana permintaan kroscek dari saksi Pemohon tidak ditanggapi oleh KPU Halmahera Selatan, begitu juga saran dari Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan saran dari Anggota Panwaslih yang bernama Kahar
- 46 Bukti P-46 : Surat AWK LawFirm, Nomor : 124/AWK/XII/2015, bertanggal, 30 Desember 2015, Perihal: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara Ulang Di kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI.
- 47 Bukti P-47 : surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor : 08-KEP Tahun 2015 tentang penonaktifan sementara ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, bertanggal 20 Desember 2015
- 48 Bukti P-48 : Formulir C1-KWK yang di upload oleh KPU Halmahera Selatan ke portal KPU RI www.kpu.go.id untuk Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur, bertanggal 13 Desember 2015
- 49 Bukti P-49 : Formulir C1-KWK kecamatan Bacan yang di upload oleh KPU Halmahera Selatan ke portal KPU RI www.kpu.go.id, bertanggal 15 Desember 2015
- 50 Bukti P-50 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 51 Bukti P-51 : Model DA1-KWK Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 52 Bukti P-52 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 53 Bukti P-53 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 54 Bukti P-54 : Model DA1-KWK Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.

- 55 Bukti P-55 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 56 Bukti P-56 : Model DAA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 57 Bukti P-57 : Model DA1-KWK Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 58 Bukti P-58 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 59 Bukti P-59 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 60 Bukti P-60 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 61 Bukti P-61 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 62 Bukti P-62 : Model DA1-KWK Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 63 Bukti P-63 : Model DA1-KWK Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 64 Bukti P-64 : Model DA1-KWK Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 65 Bukti P-65 : Model DA1-KWK Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 66 Bukti P-66 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 67 Bukti P-67 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 68 Bukti P-68 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 69 Bukti P-69 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 70 Bukti P-70 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 71 Bukti P-71 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 72 Bukti P-72 : Model DA1-KWK Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 73 Bukti P-73 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Gane Barat,

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.

- 74 Bukti P-74 : Model DAA-KWK Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 75 Bukti P-75 : Model DA1-KWK Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 76 Bukti P-76 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 77 Bukti P-77 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 78 Bukti P-78 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, menyampaikan keterangan lisan di dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Merujuk persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 7 Januari 2015 dimana Kuasa Hukum Pihak Terkait mempertanyakan status dan kedudukan **Termohon** apakah diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan ataukah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara;
2. Di dalam persidangan Mahkamah tersebut sudah dijelaskan bahwa Termohon diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Maluku Utara yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Halmahera Selatan, sesuai dengan surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan (SK No.25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015), yang pada pokoknya menonaktifkan untuk sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Propinsi Maluku Utara mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Anggota KPU Halmahera Selatan (*vide* Bukti TN-002);
3. Tindakan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut sesuai dengan Pasal 11 huruf n dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

“ n. **menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Propinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.**
 o. **mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Propinsi, dan pegawai sekretariat KPU Propinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Propinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.**”

4. Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Propinsi Maluku Utara, tertanggal 18 Desember 2015 melalui surat No. 263/Bawaslu-MU/XII/2015 (*vide* Bukti TL-001), yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Propinsi Maluku Utara untuk:
 - a. Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyangdingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Saksi Pasangan Calon;
 - c. Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang.
5. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 KPU Propinsi Maluku Utara melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi dengan menonaktifkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dan merencanakan melakukan rekapitulasi ulang Kecamatan Bacan pada tanggal 23 Desember 2015 (*vide* Bukti TN-001, TN-003, TN-004);
6. Namun demikian, rencana Rapat Pleno Rekapitulasi ulang oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Desember 2015 batal dilakukan karena kotak suara dari KPU Halmahera Selatan ke KPU Provinsi tidak bisa dibawa pada tanggal 22 Desember 2015 sehubungan dengan adanya penolakan dari berbagai kelompok

massa di Halmahera Selatan. Pada tanggal 25 Desember 2015 setelah KPU Provinsi Maluku Utara dibantu aparat Kepolisian dan TNI, akhirnya bisa memindahkan Kotak Suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke tempat penyimpanan di KPU Provinsi Maluku Utara;

7. Untuk menentukan langkah selanjutnya, KPU Propinsi Maluku Utara mengajukan surat Nomor 72/KPU-Prov-029/XII/2015 tertanggal 25 Desember 2015, perihal Permohonan Petunjuk Tindak Lanjut Pilkada Halmahera Selatan, yang pada pokoknya berisi laporan seluruh rangkaian proses sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara sampai dengan perpindahan Kotak Suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara sekaligus meminta petunjuk untuk langkah selanjutnya (*vide* Bukti TN-005);
8. Menjawab surat dari KPU Propinsi Maluku Utara tersebut, KPU RI dalam suratnya tertanggal 30 Desember 2015, Nomor 1066/KPU/XII/2015, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut (*vide* Bukti TN-006):
 - a. Memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan 2015 telah menjadi obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Maluku Utara agar menghormati proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dan tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bacan sampai dengan adanya putusan MK;
 - b. KPU Provinsi Maluku Utara segera melakukan persiapan untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK terkait PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
9. Berdasarkan surat dari KPU RI tersebut, demi untuk menghormati jalannya proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Maluku Utara menunda pelaksanaan rekapitulasi ulang sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, terkait dengan persoalan yang diajukan oleh Pemohon yang sudah menjadi objek sengketa dalam perkara ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti TL-001, TN-001 sampai

dengan bukti TN-006, sebagai berikut:

1. Bukti : Surat Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 TL-001 perihal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
2. Bukti : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Halmahera Utara No. TN-001 31/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
3. Bukti : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 25/Kpts/KPU Prov- TN-002 029/TAHUN 2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Bukti : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 26/Kpts/KPI-Prov- TN-003 029/2015 tertanggal 20 Desember 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan No. 34/Kpts/KPU-HS/029/36327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Bukti : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 27/Kpts/KPU Prov- TN-004 029/Tahun 2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan No. 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program & Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015.
6. Bukti : Surat KPU Provinsi Maluku Utara No. 72/KPU-Prov-029/XII/2015 TN-005 tanggal 25 Desember 2015 perihal Permohonan Petunjuk Tindak Lanjut Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan ditujukan kepada KPU RI.
7. Bukti : Surat KPU RI No. 1066/KPU/XII/2015 tanggal 30 Desember dari KPU TN-006 RI kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara perihal Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, menyampaikan keterangan lisan di dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEBERATAN TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA SEBAGAI TERMOHON DALAM PERKARA PERMOHONAN A QUO.

Bahwa Pihak Terkait keberatan terhadap keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut KPU Provinsi Maluku Utara) yang seolah-olah berkapasitas dan bertindak sebagai **Termohon**

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 dengan nomor regisiter: 1-PHP-BUP-XIV-2016 di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa keberadaan KPU Provinsi Maluku Utara seolah-olah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara dengan nomor regisiter: 1-PHP-BUP-XIV-2016 di Mahkamah Konstitusi, padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Halmahera Selatan);

2. Bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut terjadi, Pihak Terkait sebelumnya sudah ketahui sejak pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 pada tanggal 18 Desember 2015 oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, yang kronologinya akan Pihak Terkait uraikan sepanjang sepengetahuan Pihak Terkait, antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, KPU Provinsi Maluku Utara telah menonaktifkan seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan (*vide* Bukti PT-40);

2) Bahwa dalam Diktum ke-1 Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut di atas, memutuskan menonaktifkan sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, masing-masing atas nama:

- a. Syukur M. Saleh, SH, MH. (Ketua merangkap Anggota);
- b. Alfian Hasan, S.IP.(Anggota);
- c. Anthoni Nurdin, S.Ag., M.Ikom. (Anggota);
- d. Faris H. Madan, S.Pd., M.Pd. (Anggota);
- e. Sarni Laetje, S.Pd. (Anggota).

Dari jabatannya sebagai anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

- 3) Bahwa dalam Diktum ke-2 Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, memutuskan KPU Provinsi Maluku Utara mengambilalih seluruh tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan termasuk melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa latar belakang KPU Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan tersebut di atas, dengan memberikan beberapa pertimbangan, yang antara lain:

- (1) Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang salah satu rekomendasinya adalah mengambil alih dan melakukan rekapitulasi ulang Kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Saksi Pasangan Calon;
- (2) Bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- (3) Bahwa untuk maksud di atas, perlu adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
- 4) Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, tidak menyebutkan dengan jelas sampai kapan batas waktu yang penonaktifan seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- 5) Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara) yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 Tertanggal 18 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-41), yang ditujukan kepada Ketua

KPU Provinsi Maluku Utara dan ditandatangani langsung oleh Sdr. Abdul Aziz S. Marsaoly dengan mengatasnamakan sebagai Plt. Ketua. Hal ini menjadi janggal karena faktanya Sdr. Abdul Aziz S. Marsaoly merupakan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bukanlah Ketua ataupun Plt. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

- 6) Bahwa fakta selanjutnya yang menjadi kejanggalan adalah mengenai tanggal Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, yaitu tertanggal 18 Desember 2015, karena faktanya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Desember 2015 tidak ada satupun Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang hadir, mengikuti dan menyaksikan langsung proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi bagaimana mungkin seluruh anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengetahui dengan detail dan pasti mengenai situasi, kondisi dan dinamika dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang sedang berlangsung pada saat itu dan atau benar-benar memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- 7) Bahwa faktanya yang sesungguhnya terjadi, KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan dan menyelesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 jam 14.00 (pukul empat belas) WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur) dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015;
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 0097/PANWASKADA-HS/XII/2015 Perihal: Penjelasan proses hasil pleno KPUD Kab. Halmahera Selatan Tertanggal 19

Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara (vide Bukti PT-42) dan juga ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (vide Bukti PT-43) yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan periode 2015-2020, antara lain:

- (1) Pleno dimulai pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 10.00 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.00 WIT berjalan dengan aman;
 - (2) Bahwa pada saat masuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Bacan yang dibacakan langsung oleh Ketua PPK, disaat bersamaan pimpinan sidang pleno menanyakan kepada seluruh saksi dan seluruh saksi menyatakan sah maka pimpinan sidang pleno mengesahkan;
 - (3) Bahwa proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan periode 2015 – 2020 berjalan sangat aman dan lancar;
 - (4) Bahwa terkait dengan point 1,2, dan 3 diatas maka Panwas Kabupaten Halmahera Selatan menerima pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015.
- 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Panwas Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 selesai dan tidak bermasalah serta diakhiri dengan pembacaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 34/Kpts/KPU/HS/029.436327/2015;
- 10) Bahwa terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan salah satu anggota Bawaslu provinsi Maluku Utara yang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait telah melakukan Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 29 Desember 2015 pukul 15.00 wib sesuai Tanda Terima Laporan Dokumen Pengaduan Nomor 306/I-P/L-DKPP/2015 (vide Bukti PT-44).

3. Bahwa sebagaimana juga telah diklarifikasi dan dijelaskan oleh Kuasa Hukum Termohon dalam persidangan pertama Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 dengan registrasi perkara nomor 1/PHP-BUP-XIV-2016 agenda sidang pendahuluan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Januari 2016, pukul 08.00 wib di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Kuasa Termohon mewakili kepentingan hukum KPU Provinsi Maluku Utara, bukanlah KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini terjadi karena KPU provinsi Maluku Utara telah menonaktifkan sementara terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa setelah KPU Provinsi menonaktifkan sementara terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Pihak Terkait baru mengetahui dari permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa KPU provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 26/Kpts/KPU prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015;
5. Bahwa tidak tanggung-tanggung KPU Provinsi Maluku Utara selanjutnya mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 27/Kpts/KPU prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
6. Bahwa menurut Pihak Terkait, sungguh luar biasa KPU Provinsi Maluku Utara sehingga mengambil alih wewenang Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. Padahal, faktanya begitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 ditetapkan dalam Rapat Pleno

KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Desember 2015 jam 14.00 WIT, maka sejak tanggal dan jam Keputusan tersebut ditetapkan mulai detik pertama dan seterusnya sampai 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam) merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan mengadili Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2015. Akan tetapi rupanya Termohon tidak mau menunggu proses tersebut di Mahkamah Konstitusi. KPU Provinsi Maluku Utara begitu sangat mengakomodir kepentingan Pemohon sehingga sampai mau mengeluarkan Surat Keputusan yang membatalkan hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015;

7. Bahwa untuk mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara Pemohon dengan KPU Provinsi Maluku Utara, sebelum KPU Provinsi Maluku Utara memberikan jawabannya dalam Jawaban Termohon dalam agenda persidangan selanjutnya, maka kiranya Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo* terlebih dahulu dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya dengan memberikan Putusan Sela dan atau setidaknya memberikan Putusan Dismissal yang diagendakan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2016 yang sudah sepatutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
8. Bahwa sebagai pertimbangan lainnya Mahkamah Konsitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*, menurut pemberitaan Media Online ANTARA Maluku berjudul "*Polda Tegaskan Kasus Pemalsuan Dokumen Pilkada Diproses*", bahwa terdapat 2 (dua) orang anggota KPU provinsi Maluku Utara berinsial SS dan KT saat ini berstatus sebagai Tersangka, yang dimuat pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016
<http://www.antaramaluku.com/berita/31760/polda-tegaskan-kasuspemalsuan-dokumen-pilkada-diproses>) (*vide* Bukti PT-4);

9. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo* sudah sepatutnya menyatakan perkara permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

B. Keberatan Atas Perbaikan Permohonan Yang Telah Melewati Tenggang Waktu.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah melewati tenggang waktu dalam melakukan perbaikan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya dalam persidangan pertama dengan agenda Sidang Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 7 Desember 2016** menyampaikan perbaikan-perbaikan angka-angka dalam tabel-tabel dalam perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 1 Januari 2016 (Didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 3 Januari 2016);
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, melihat penyampaian perubahan-perubahan yang telah disampaikan oleh Pemohon dihadapan persidangan pertama tersebut adalah perubahan angka-angka dalam tabel-tabel sebagaimana yang tercantum pada Posita dan Petitum dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 1 Januari 2016, merupakan hal yang substansi, yang mana adalah *isi/content* dari Perbaikan Permohonan Pemohon itu sendiri, bukanlah sekedar perubahan redaksional kalimat saja. karena *isi/content* dalam perbaikan permohonan Pemohon berupa angka-angka pada tabel-tabel merupakan hasil penghitungan suara yang disampaikan Pemohon dalam perbaikan permohonan-nya tertanggal 1 Januari 2016, yang sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 3 Januari 2016;
3. Bahwa jika Pemohon ingin melakukan perubahan angka dalam tabel-tabel sebagaimana yang tercantum pada Posita dan Petitum dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 1 Januari 2016, seharusnya paling lambat diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2016;

4. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo* agar mengesampingkan penyampaian perubahan-perubahan atas perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 1 Januari 2016 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam dihadapan persidangan pertama tersebut di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Januari 2016, dan tetap kembali berpegang pada perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 1 Januari (Didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 3 Januari 2016).

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. Akan tetapi dalil Pemohon pada halaman 20 s/d 25 Pemohon begitu ngototnya kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjalankan Keputusan-keputusan KPU provinsi Maluku Utara yang telah diterbitkan. Bahkan anehnya, Pemohon menyimpulkan sendiri pada huruf p halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak relevan lagi untuk dilakukan penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, kemudian mengharuskan Mahkamah Konsitusi memberikan putusan guna memberikan kepastian hukum;
2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas, Pemohon jelas ragu-ragu dalam menentukan Objek Perkara Permohonan Pemohon, di satu sisi Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. Akan tetapi disisi lain Pemohon juga begitu ngototnya kepada KPU provinsi Maluku Utara untuk menjalankan Keputusan-keputusan KPU

- Provinsi Maluku Utara yang telah diterbitkan, sehingga dapat sangat jelas terlihat bahwa permohonan Pemohon menjadi membingungkan. Oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa antara posita dengan petitum tidak ada keterkaitan, Pemohon pada angka 3) halaman 10 mendalilkan dalam Posita mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dimulai pada tanggal 13 Desember 2015, yaitu dengan cara meng-*upload* C1-KWK ke portal KPU RI www.kpu.go.id yang diduga dipalsukan sehingga hasil perolehan suara pasangan calon pun berbeda dengan hasil perolehan suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur, akan tetapi Pemohon pada halaman 26-27 dalam Petitum sama sekali pemohon tidak memohonkan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di tingkat Kecamatan Kayoa barat, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Timur;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dalil Permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvantkelijk Verklaard/NO*).

4. DALAM POKOK PERMOHONAN.

4.1. Bantahan Terkait Dalil Pemohon Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara.

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 beserta Lampirannya (*vide* Bukti PT-1);

2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan sudah benar perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon lainnya berdasarkan DB-1 KWK KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Amin Ahmad. S.Ip dan Jaya Lamusu, SP (Pihak Terkait)	43.017
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, S.T., M.M. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	23.295
3	Rusihan Jafar, S.Pd dan Drs. Paulus Benny Parengkuan.	10.378
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT (Pemohon)	42.999
	Jumlah Suara Sah	119.689

3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam DB-1 KWK Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Mandat Pihak Terkait yang bernama Hi. Hasan Fabanyo, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) yang bernama Munawar Hamzah, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Akbar Basrah;
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Saksi Mandat Pihak Terkait yang bernama Hi. Hasan Fabanyo, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) yang bernama Munawar Hamzah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Akbar Basrah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan yang bernama Ikbal Kadoya, secara bersama-sama telah menyetujui dan menandatangani Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor 107/BA/XII/2015 (*vide* Bukti PT-2);

5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Saksi Mandat Pihak Terkait yang bernama Hi. Hasan Fabanyo (Bukti PT-4), Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) yang bernama Munawar Hamzah (Bukti PT-5), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Akbar Basrah (Bukti PT-6) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan yang bernama Ikbal Kadoya (Bukti PT-7), secara bersama-sama juga telah menandatangani Model DB5-KWK tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Sura Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (*vide* Bukti PT-3);
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 s/d 12, yang pada intinya mempersoalkan perbedaan selisih suara yang terjadi di Kecamatan Bacan. Terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara khususnya di 1 (satu) Kecamatan yakni Kecamatan Bacan menurut Pihak Terkait adalah keliru dan tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci pada TPS-TPS mana di Kecamatan Bacan yang perolehan suara Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi berkurang, demikian juga dengan perolehan suara Pihak Terkait menjadi bertambah, sehingga dalil Permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10-11, yang menyebutkan: *"... Karena berdasarkan formulir C1-KWK yang di upload oleh Termohon ke portal KPU www.kpu.go.id Pemohon masih tetap memperoleh suara terbanyak, yang mana selisi perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) suara ... "*. Menurut Pihak Terkait mengenai alat bukti C1-KWK versi *upload* yang diajukan oleh Pemohon tidaklah serta merta langsung dapat diterima/dikabulkan, karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mengungkapkan fakta yang sesuai di persidangan, C1-KWK dan lampirannya versi *upload* yang dapat diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh Termohon dari C1-KWK yang belum tentu merupakan data final. Dalam hal ini dapat terjadi ketidaksesuaian antara

data dalam Model C1-KWK yang dikeluarkan KPPS yang kemudian diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPK, atau KPU Kabupaten Halmahera Selatan maka Model C1-KWK tersebut menjadi tidak valid. Apalagi jika terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara sudah diperbaiki pada saat pleno di PPK dan sudah dilakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi pengawas Pilkada pada tingkatannya. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

8. Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan di PPK Kecamatan Bacan berdasarkan DA-1 KWK Kecamatan Bacan (**vide Bukti PT-8**) yang Pihak Terkait peroleh dari hasil Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kecamatan Bacan pada tanggal 12 Desember 2015, Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

Tabel 2

No Urut	Sumatinggi	Kaputusan	Sumae	Belang belang	Indomut	Awanggo	Amasing Kali	Amasing Kota Utara	Amasing Kota Barat	Amasing Kota	Labuha	Tomori	Hidayat	Merabose	JUMLAH AKHIR
1	114	25	245	70	163	98	315	250	555	513	1402	679	445	644	5518
2	27	70	35	51	40	15	63	96	46	97	105	49	60	15	769
3	6	1	14	9	8	1	28	47	53	31	51	125	28	15	417
4	104	119	83	230	182	76	170	185	345	311	569	582	152	128	3236
Jumlah Suara	251	215	377	360	393	190	576	578	999	952	2127	1435	685	802	9940

Berdasarkan tabel tersebut di atas Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berada di peringkat pertama dengan perolehan suara **sebanyak** 5.518 (lima ribu lima ratus delapan belas) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) suara, sedangkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) memperoleh sebanyak 3.236 (tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) suara. Dengan demikian selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) suara.

9. Bahwa sebagaimana tuduhan Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon, pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait di PPK Kecamatan Bacan tidak sesuai fakta sebagaimana dalam DA-KWK PPK Kecamatan Bacan yang sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas.
10. Bahwa hasil perolehan suara diatas pada tingkat PPK Kecamatan Bacan, Pihak Terkait peroleh dari Saksi Mandat Pihak Terkait yang hadir dalam Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kecamatan Bacan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 yang bernama 1. Sdr. Safri Talib (*vide* Bukti PT-9) dan 2. Arfandi Iskandar Alam (*vide* Bukti PT-10). Dan terdapat kesamaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pasangan Calon lainnya di tingkat Kecamatan Bacan tersebut di atas, yaitu Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga), yang bernama sebagai berikut:

Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)

1. Sdr. Halek Ahmad (Bukti PT-11)

Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

1. Sdr. Sahdar Thalip (Bukti PT-12)

11. Bahwa untuk menunjukkan kesesuaian jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Bacan berdasarkan DA-1 KWK Kecamatan Bacan dengan C1-KWK pada TPS-TPS di Kecamatan Bacan, Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

11.1. TPS 1 Desa Sumatinggi

Tabel 3

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
TPS 1 Desa Sumatinggi	114	27	6	104

(vide Bukti PT-13)

11.2. TPS 1 Desa Kaputusan

Tabel 4

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Kaputusan	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	25	70	1	119

11.3. TPS 1 Desa Sumae

Tabel 5

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Sumae	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	245	35	14	83

(*vide* Bukti PT-14)

11.4. TPS 1 desa Belang Belang

Tabel 6

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2 Desa Belang Belang	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	70	51	9	230

(*vide* Bukti PT-15)

11.5. TPS 1 Desa Indomut

Tabel 7

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Indomut	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	163	40	8	182

(*vide* Bukti PT-16)

11.6. TPS 1 Desa Awanggo

Tabel 8

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)

Awanggo	98	15	1	76
---------	----	----	---	----

(vide Bukti PT-17)

11.7. TPS 1 Desa Amasing Kali

Tabel 9

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
TPS 1 Desa Amasing Kali	210	35	22	111

(vide Bukti PT-18)

11.8. TPS 2 Desa Amasing Kali

Tabel 10

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
TPS 2 Desa	105	28	6	59

(vide Bukti PT-19)

11.9. TPS 1 Desa Amasing Kota Utara

Tabel 11

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
TPS 1 Desa Amasing Kota Utara	145	48	29	100

(vide Bukti PT-20)

11.10. TPS 2 Desa Amasing Kota Utara

Tabel 12

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
TPS 2 Desa Amasing Kota Utara	105	48	18	85

(vide Bukti PT-21)

11.11. TPS 1 Desa Amasing Kota Barat

Tabel 13

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Amasing Kota Barat	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	294	25	23	213

(vide Bukti PT-22)

11.12. TPS 2 Desa Amasing Kota Barat

Tabel 14

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2 Desa Amasing Kota Barat	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	261	21	30	132

(vide Bukti PT-23)

11.13. TPS 1 Desa Amasing Kota

Tabel 15

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Amasing Kota	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	168	28	9	144

(vide Bukti PT-24)

11.14. TPS 2 Desa Amasing Kota

Tabel 16

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2 Desa Amasing Kota	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	199	35	14	104

(vide Bukti PT-25)

11.15. TPS 3 Desa Amasing Kota

Tabel 17

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 3 Desa Amasing	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	146	34	8	63

Kota				
------	--	--	--	--

(vide Bukti PT-26)

11.16. TPS 1 Desa Labuhan

Tabel 18

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Labuhan	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	344	16	10	74

(vide Bukti PT-27)

11.17. TPS 1 Desa Labuhan

Tabel 19

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2Desa Labuhan	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	290	28	7	106

(vide Bukti PT-28)

11.18. TPS 3 Desa Labuhan

Tabel 20

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 3 Desa Labuhan	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	285	7	12	158

(vide Bukti PT-29)

11.19. TPS 4 Desa Labuhan

Tabel 21

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 4 Desa Labuhan	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	267	39	12	120

(vide Bukti PT-30)

11.20. TPS 5 Desa Labuhan

Tabel 22

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 5Desa	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)

Labuhan	216	15	10	111
---------	-----	----	----	-----

(vide Bukti PT-31)

11.21. TPS 1 Desa Tomori

Tabel 23

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS Desa Tomori	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	172	12	11	175

(vide Bukti PT-32)

11.22. TPS 2 Desa Tomori

Tabel 24

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2 Desa Tomori	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	276	10	17	199

(vide Bukti PT-33)

11.23. TPS 3 Desa Tomori

Tabel 25

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 3 Desa Tomori	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	87	13	82	98

(vide Bukti PT-34)

11.24. TPS 4 Desa Tomori

Tabel 26

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 4 Desa Tomori	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	144	14	15	110

(vide Bukti PT-35)

11.25. TPS 1 Desa Hidayat

Tabel 27

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)

Hidayat	206	29	13	86
---------	-----	----	----	----

(vide Bukti PT-36)

11.26. TPS 2 Desa Hidayat

Tabel 28

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2 Desa Hidayat	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	239	31	15	66

(vide Bukti PT-37)

11.27. TPS 1 Desa Marabose

Tabel 29

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 1 Desa Marabose	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	356	8	11	74

(vide Bukti PT-38)

11.28. TPS 2 Desa Marabose

Tabel 30

Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C1			
TPS 2 Desa Marabose	1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
	288	7	4	54

(vide Bukti PT-39)

12. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

12.1. Keberpihakan KPU Provinsi Maluku Utara terhadap kepentingan Pemohon.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf e halaman 20, Pihak Terkait dapat uraikan sebagai berikut:

“Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, pada saat rapat pleno tanggal 18 Desember 2015, saksi Pemohon mengajukan keberatan, namun, Termohon sama sekali tidak menanggapi keberatan

dari saksi Pemohon untuk membuka kotak agar dibacakan DA plano atau melakukan pencermatan satu tingkat kebawah dengan melakukan kroscek form C1-KWK dengan C2 plano, akan tetapi justru memerintahkan aparat kepolisian agar mengeluarkan saksi Pemohon dari rapat pleno, dan saksi Pemohon pun diseret keluar dari rapat pleno KPU Halmahera Selatan.

Menyikapi rangkaian peristiwa hukum pada saat rapat pleno tersebut, anggota Panwaslih yang bernama KAHAR dan ketua KPU Provinsi bernama Syahrani Somadayo memberikan saran agar Termohon melakukan kroscek satu tingkat kebawah dengan membandingkannya dengan Form C1-KWK. Akan tetapi, saran dari anggota Panwaslih dan ketua KPU Provinsi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, bahkan dengan terang-terangan menyatakan agar pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pleno mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketua Panwaslih bernama Ikbal Kadoya justru menganjurkan agar Termohon terus melanjutkan rapat pleno rekapitulasi membacakan perolehan suara di Kecamatan lainnya. (vide Bukti P-45).”

Menurut Pihak Terkait, faktanya kehadiran Ketua KPU Provinsi yang menyaksikan dan mengikuti Rapat pleno tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Desember 2015, yang kemudian dengan sengaja memberikan intervensi kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan ketika kepentingan Pemohon dirugikan, hal ini dengan jelas menunjukkan adanya keberpihakan KPU Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan Pemohon.

2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf h halaman 21, Pihak Terkait dapat uraikan sebagai berikut:

“Bahwa setelah Pemohon mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon pada tanggal 21 Desember 2015 Pukul 14:30 WIT baru menerima 3 (tiga) surat dari KPU

Provinsi Maluku Utara (vide Bukti P-9), mengenai tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, berupa:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan; (vide Bukti P-10);*
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. (vide Bukti P-11);*
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (vide Bukti P-12)*

Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menerima atau mendapatkan Surat-surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut di atas dari pihak KPU Provinsi Maluku Utara. Hal ini jelas menunjukkan KPU Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan yang berbeda-beda kepada masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. KPU Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan spesial atau khusus kepada Pemohon. Hal ini dengan jelas menunjukkan adanya keberpihakan KPU Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan Pemohon.

3. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara begitu mudahnya mengakomodir dan memfasilitasi kepentingan Pemohon yang telah dirugikan, mulai dari KPU Provinsi menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian KPU

Provinsi Maluku Utara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

4. Bahwa KPU Provinsi sesuai kewenangannya memang dapat melakukan penonaktifkan sementara KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 127 ayat (3) Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa:

“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya. Dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (PKPU No. 3 Tahun 2015), yang menyebutkan bahwa:

“Mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU/KIP/Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau panwas Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa tindakan KPU Provinsi Maluku Utara yang menonaktifkan sementara KPU Kabupaten Halmahera Selatan

tersebut, perlu dipertanyakan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi karena tindakan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut dengan jelas tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal-pasal yang tersebut di atas. Bahwa faktanya KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan pada tanggal 18 Desember **2018** yang mana sudah sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 2/2015).

6. Bahwa sebagaimana termaktub pada diktum ke-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 25/kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan. memutuskan KPU Provinsi Maluku Utara mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan termasuk melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa seharusnya KPU Provinsi Maluku Utara seharusnya memahami bahwa tindakan tersebut jika dilakukan maka merupakan tindakan yang bertentangan dengan tahapan, program, jadwal penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015, atau dengan kata lain tindakan tersebut jika dilakukan diluar tahapan, program, jadwal penyelenggaraan Pilkada 2015 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No.

2/2015). Tindakan ini menunjukkan sikap ketidaknetralan KPU Provinsi Maluku Utara dalam mengambil sikap terhadap hasil penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, karena aturan PKPU No. 2 Tahun 2015 ini merupakan aturan bersama yang mengikat bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada, Penyelenggara Pemilu/Pilkada lainnya dan Peserta Pemilihan.

7. Bahwa kemudian KPU semakin menunjukkan ketidaknetralannya terhadap hasil penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Tindakan ini jelas dan tegas bukanlah merupakan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara, karena sesuai aturan sejak Keputusan KPU yang menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 ditetapkan, maka detik pertama dan selanjutnya selama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
8. Tambah lagi, KPU Provinsi Maluku Utara semakin menunjukkan begitu sangat mengakomodir dan memfasilitasi kepentingan Pemohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, hanya untuk melakukan melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

9. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

12.2. Pemohon justru melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM).

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 ini, namun pada kenyataannya justru pihak Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Halmahera Selatan yang bertujuan untuk mengarahkan dukungan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon, sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Halmahera Selatan yang berkerjasama dengan pasangan Calon Nomor Urut 4 / Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait akan mengemukakan mengenai adanya kerjasama antara Pemohon dengan Kepala Bagian (KABAG) Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang bernama Sdri. Ardiana Djo Sangaji, yang *notebene* adalah istri Bupati Halmahera Selatan periode 2010-2015 dan Ajudan Bupati Halmahera Selatan periode tahun 2010-2015 yang bernama Serka (TNI) Muhammad Nur, sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember Tahun 2015 telah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut, banyak terlihat keterlibatan ASN yang turut mengarahkan Masyarakat (Pemilih) untuk mencoblos salah

satu Pasangan Calon yakni Pasangan Nomor Urut 4 / Pemohon.

3) Bahwa keterlibatan ASN dalam berpolitik praktis ini terlihat dengan jelas hadir di TPS tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Ajudan Bupati Halmahera Selatan periode 2010-2015, yaitu:

a) Kepala **Bagian** (KABAG) Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang bernama Sdri. Ardiana Djo Sangaji, juga merupakan Istri Bupati Halmahera Selatan periode tahun 2010-2015. Hal ini jelas mengganggu psikologi masyarakat (pemilih) di TPS tersebut yang bermaksud akan menyalurkan hak politik kepada Pasangan-pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode Tahun 2015-2020. Padahal jelas-jelas Sdri. Ardiana Djo Sangaji terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan, tindakan ini jelas dan tegas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

b) Ajudan Bupati Halmahera Selatan periode tahun 2010-2015 yang bernama Serka (TNI) Muhammad Nur tindakan ini jelas dan tegas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

Foto 1

Perempuan yang berbaju hitam dan berkacamata hitam tersebut adalah Sdri. Ardiana Djo Sangaji



Foto 2

Perempuan yang berbusana hitam dan berkacamata hitam tersebut adalah Sdri. Ardiana Djo Sangaji.



- 4) Bahwa Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Selatan juga menyaksikan kejadian di TPS tersebut , kemudian menegur dan mengusir Sdri. Ardiana Djo Sangaji untuk menjauhi TPS tersebut;
 - 5) Bahwa atas kejadian TPS tersebut, Pihak Terkait dapat membuktikannya dengan bukti rekaman video, rekaman suara, Foto (**Bukti PT-45a**) dan Saksi Pihak Terkait yang bernama H. Aminudin Muhamad, sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait;
 - 6) Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 13 Desember 2015 pukul 09.00 wit Pihak Terkait telah melaporkan secara resmi pkepada Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan sesuai Penerimaan laporan Nomor: 20/LP/panwaskab/BULAN 12/TAHUN 2015 dan Tanda Terima Nomor 20/LP/panwaskab/12/2015 (**Bukti PT-46**).
- b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengarahkan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 / Pemohon.
Bahwa Pihak Terkait mengemukakan kejadian adanya kerjasama antara Pemohon dengan beberapa ASN yang mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 / Pemohon, yang Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September Tahun 2015 pukul 10.00 WIT, beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh:
 1. H. Jusmin M. Dahlan
Jabatan: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halmahera Selatan.
 2. Lutfi Benang Mas.
Jabatan: Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
 3. Hj. Alfia Firdaus.
Jabatan: Kepala SMA Negeri 2 Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan.
- 2) Bahwa di hadapan sekelompok masyarakat desa Wayakuba Kecamatan Bacan timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan secara bergantian ASN tersebut yang pada pokoknya menyampaikan program-program kerja politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 4 / Pemohon dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 Nomor Urut 4 / Pemohon pada penyelenggaraan tanggal 9 Desember tahun 2015. Tindakan ini jelas dan tegas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.
- 3) Bahwa pengarahannya tersebut, Bahwa Pihak Terkait dapat membuktikannya dengan bukti rekaman video (*vide bukti* PT-45b) dan Pihak Terkait telah memiliki Saksi-saksi yang hadir dan menyaksikan kejadian tersebut.
- 4) Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 7 September 2015 Pihak Terkait telah melaporkan secara resmi kepada Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan sesuai Penerimaan laporan Nomor: 01/LP/panwaskab/BULAN

09/TAHUN 2015 dan Tanda Terima Nomor 01/LP/panwaskab/12/2015 (*vide* bukti PT-47).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 beserta lampirannya, tertanggal 18 Desember 2015 pukul 14.00 WIT.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-48 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:34/KPTS/KPU-HS/029.436327/pitulasi2015
2. Bukti PT-2 : Berita acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nomor: 107/BA/XII/2015
3. Bukti PT-3 : Model DB5-KWK Tertanggal 18 Desember 2015

4. Bukti PT-4 : Surat Mandat Nomor: 03/KHH/AMIN-JAYA/XII/2015
5. Bukti PT-5 : Surat Mandat Nomor: 10/MDT-PAS/XII/2015
6. Bukti PT-6 : Surat Mandat Nomor: 34/MS-RB/2015
7. Bukti PT-7 : Bukti fisik tidak ada
8. Bukti PT-8 : Model DA-KWK
9. Bukti PT-9 : Surat Mandat.
10. Bukti PT-10 : Di Tarik
11. Bukti PT-11 : Surat Mandat.
12. Bukti PT-12 : Surat Mandat.
13. Bukti PT-13 : Formulir Model C1-KWK Desa Suma Tinggi TPS 1
14. Bukti PT-14 : Formulir Model C1-KWK Desa Sumae TPS 1
15. Bukti PT-15 : Formulir Model C1-KWK Desa Belang-belang TPS 1
16. Bukti PT-16 : Formulir Model C1-KWK Desa Indomut TPS 1
17. Bukti PT-17 : Formulir Model C1-KWK Desa Awanggo TPS 1
18. Bukti PT-18 : Formulir Model C1-KWK Desa Amasing Kali TPS 1
19. Bukti PT-19 : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kali TPS 2
20. Bukti PT-20 : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kota Utara TPS 1
21. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kuta Utara TPS 2

- PT-21
22. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kota Barat TPS 1
PT-22
23. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kota Barat TPS 2
PT-23
24. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kota TPS 1
PT-24
25. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kota TPS 2
PT-25
26. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Amasing Kota TPS 3
PT-26
27. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Labuha TPS 1
PT-27
28. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Labuha TPS 2
PT-28
29. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Labuha TPS 3
PT-29
30. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Labuha TPS 4
PT-30
31. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Labuha TPS 5
PT-31
32. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Tomori TPS 1
PT-32
33. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Tomori TPS 2
PT-33
34. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Tomori TPS 3
PT-34
35. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Tomori TPS 4
PT-35
36. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Hidayat TPS 1
PT-36
37. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Hidayat TPS 2
PT-37
38. Bukti : Formulir Model C 1-KWK Desa Marabose TPS 1
PT-38

39. Bukti PT-39 : Formulir Model C 1-KWK Desa Marabose TPS 2
40. Bukti PT-40 : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015
41. Bukti PT-41 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 263/Bawaslu-MU/XII/2015
42. Bukti PT-42 : Surat Penjelasan Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0097/PANWASKADA-HS/XII/2015
43. Bukti PT-43 : Surat Penjelasan Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0097/PANWASKADA-HS/XII/2015
44. Bukti PT-44 : Laporan Pengaduan DKPP oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)/Pihak Terkait Nomor: 306/I-P/L-DKPP/2015
45. Bukti PT-45a : Video dan Photo TSM
46. Bukti PT-45b : Sama dengan Bukti PT-45a
47. Bukti PT-46 : Surat Laporan Pengaduan Nomor: 20/LP/PANWAS-KAB/BULAN 12/2015
48. Bukti PT-47 : Surat Laporan Pengaduan Nomor: 01/LP/PANWAS-KAB/BULAN 12/2015
49. Bukti PT-48 : ANTARA Maluku Com, Edisi Sabtu, 2 Januari 2016

[2.7] Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bertanggal 12 Januari 2016 beserta lampirannya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan aspek pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2015, Pengawas Pemilihan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekrutmen dan pengangkatan Panwascan melalui Surat Keputusan Nomor 001/KEPT TAHUN 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 tertanggal 5 Juni 2015. (*Bukti PK-1*)

2. Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan pelantikan dan pembekalan Panwascam pada 30 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 bertempat di Gedung Serba Guna, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 014/PANWASKADA-HS/VI/2015.
3. Bahwa dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Panwaskada melakukan pembinaan dalam bentuk Bimbingan Tekhnis pengawasan bagi Panwascam pada 30 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 022/PANWASKADA-HS/VI/2015, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan. (*Bukti PK-2*)
4. Bahwa dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dengan mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 0044/PANWASKADA-HS/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan. (*Bukti PK-3*)
5. Bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 0020/PANWASKADA-HS/VI/2015, tertanggal 24 Juni 2015, terkait dengan permintaan salinan DP4 Tahun 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. (*Bukti PK-4*)

6. Bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 0023/PANWASKADA-HS/VI/2015, tertanggal 26 Juni 2015, terkait dengan permintaan salinan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Tahun 2014-2015. *(Bukti PK-5)*
7. Bahwa pada tahapan Pemutakhiran data pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 0032/PANWASKADA-HS/VII/2015, tertanggal 28 Juli 2015 untuk mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk membentuk Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih. *(Bukti PK-6)*
8. Bahwa pada tahapan pendaftaran, khususnya calon perseorangan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 0012/PANWASKADA-HS/VI/2015, tertanggal 26 Mei 2015 untuk menghimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan agar mengumumkan penyerahan syarat dukungan Calon Perseorangan. *(Bukti PK-7)*
9. Bahwa pada tahapan pendaftaran, khususnya calon perseorangan, Panwaskada mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 0019/PANWASKADA-HS/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, terkait dengan permintaan *soft copy* syarat dukungan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan. *(Bukti PK-8)*
10. Bahwa pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, mengeluarkan Surat Nomor 0025/PANWASKADA-HS/VI/2015, tanggal 28 Juni 2015 yang meginstruksikan kepada Panwascam, agar mengoptimalkan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan. *(Bukti PK-9)*
11. Bahwa pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 0039/PANWASKADA-

HS/VIII/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan memberikan salinan dokumen persyaratan administrasi pencalonan, dan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. (*Bukti PK-10*)

12. Bahwa pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Hibauan Nomor 0032/PANWASKADA-HS/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk berkoordinasi dengan Panwaskada dalam rangka pengawasan kegiatan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. (*Bukti PK-11*)
13. Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Hibauan Nomor 0064/PANWASKADA-HS/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 untuk menghimbau KPU Kabupaten Halmahera Selatan, agar menyampaikan kepada Pasangan Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD aktif untuk menyerahkan surat pengunduran diri paling lambat 60 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon. (*Bukti PK-12*)
14. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat kepada pasangan calon Nomor 0043/PANWASKADA-HS/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 untuk mengingatkan kepada masing-masing Pasangan Calon/Tim Sukses agar melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak dipasang oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. (*Bukti PK-13*)
15. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, telah mengeluarkan Surat Permintaan Nomor 0045/PANWASKADA HS/XIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan agar memberikan salinan daftar nama Tim Sukses dan tim kampanye serta petugas kampanye dan akun media sosial. (*Bukti PK-14*)
16. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Hibauan Nomor 0059/PANWASKADA-HS/IX/2015,

tertanggal 28 September 2015 untuk mengingatkan/himbauan kepada Para Camat, UPTD, Kepala Sekolah dan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa pada 30 Kecamatan dan 249 Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan, terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). *(Bukti PK-15)*

17. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 0047/PANWASKADA-HS/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015 untuk menghimbau kepada seluruh Panwascan pada 30 Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye. *(Bukti PK-16)*
18. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, mengeluarkan Surat Permintaan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 0046/PANWASKADA-HS/XIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015, agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan memberikan Salinan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon. *(Bukti PK-17)*
19. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 0061/PANWASKADA-HS/X/2015, tertanggal 8 Oktober 2015, agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyerahkan salinan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan tepat waktu. *(Bukti PK-18)*
20. Bahwa pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 0086/PANWASKADA-HS/XII/2015, kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan, untuk menyampaikan Kepada Pasangan Calon, agar menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat 1 (satu) hari setelah massa kampanye berakhir. *(Bukti PK-19)*
21. Bahwa pada tahapan penyelenggaraan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Surat Himbauan KPU Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor 0071/PANWASKADA-HS/XI/2015, tertanggal 02 November 2015 yang pada prinsipnya menghimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan Tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *(Bukti PK-20)*

22. Bahwa pada tahapan pemugutan dan penghitungan suara, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, Surat Himbauan Nomor 0085/PANWASKADA-HS/XII/2015, tertanggal 2 Desember 2015 yang pada prinsipnya menghimbau kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan 1 exemplar salinan Formulir C1 KWK Kepada PPL/Pengawas TPS. *(Bukti PK-21)*
23. Bahwa atas laporan dugaan pelanggaran dalam *upload* dokumen C1 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan kajian tersebut serta hasil kroscek Formulir C1 yang diupload dalam *website* KPU RI dengan Formulir C1 milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dikeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat Nomor 95/PANWASKADA-HS/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang pada prinsipnya sebagai berikut: *(Bukti PK-22)*
- a. Menghentikan sementara proses scan (pemindaian Dokumen C1 melalui Portal www.kpu.go.id) dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah.
 - b. Melakukan rekapitulasi dengan mengacu pada dokumen yang ada dalam kotak suara dari PPK secara berjenjang dengan disandingkan data-data yang dipegang saksi-saksi pasangan calon dan Panwas.
 - c. Menyerahkan data terkait dokumen C1 yang telah discan dan dikirim melalui Portal www.kpu.go.id kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diamankan.
 - d. Dalam melakukan tahapan Pilkada tetap menjaga asas pemilu agar proses Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta segera dilaksanakan isi rekomendasi.
24. Bahwa atas pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan terjadinya perubahan angka-angka

perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan serta KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 95/PANWASKADA-HS/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tertanggal 18 Desember Tahun 2015 yang pada prinsipnya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk: (*Bukti PK-23*)

- 1) Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- 2) Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaskada dan saksi-saksi Pasangan Calon;
- 3) Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tahapan pembentukan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP), Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam membentuk PPDP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 Ayat (4) huruf a dan huruf b, dan telah diregister dengan Nomor 01/TM/PANWASKADA-HS/VIII/2015, dan telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap terlapor serta melakukan kajian Nomor 01/TM/PANWAS-HS/2015, maka dugaan pelanggaran administrasi tersebut tidak memenuhi unsur. (*Bukti PK-24*)
2. Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada Tanggal 04 September 2015 menerima laporan dari PPL Desa Indong atas nama Jufri Sangaji Kecamatan Mandioli Utara menemukan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr. Abubakar Ode Maja, dalam kampanye salah satu pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4 (Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim, ST, MT). Berdasarkan temuan tersebut, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mendaftarkan dengan Nomor 02/LP/PANWASKADA-SH/IX/2015, dan telah mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai klarifikasi, dan telah dilakukan kajian Nomor 02/LP/PANWAS-HS/2015. Selanjutnya hasil kajian tersebut dugaan keterlibatan PNS tidak memenuhi unsur pelanggaran. *(Bukti PK-25)*

3. Bahwa pada tahapan kampanye, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 07 September 2015, Devisi Pengawasan menemukan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr. Muhammad Balakum dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4 (Bahrain Kasuba - Iswan Hasjim, ST, MT) di Desa Kusubibi, Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat. Berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mendaftarkan dengan Nomor 03/TM/PANWASKADA-SH/IX/2015, dan telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap terlapor, dan telah dilakukan kajian Nomor 03/TM/PANWAS-HS/2015, maka dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur. *(Bukti PK-26)*
4. Bahwa pada tahapan kampanye, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 November 2015, menemukan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr. Muhammad Zaki dan Sdr. Dahrin Kasuba sebagai penyumbang Dana Kampanye pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4 (Bahrain Kasuba - Iswan Hasjim, ST, MT), dan telah didaftarkan dengan Nomor 04/TM/PANWASKADA-HS/XI/2015, berdasarkan hal tersebut Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengundang terlapor untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil kajian Nomor 04/TM/PANWAS-HS/2015, maka dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran, selanjutnya sebagai tindak lanjut Panwaskada telah menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *(Bukti PK-27)*
5. Bahwa pada tahapan kampanye, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 2 Desember 2015, telah menerima laporan dari Sdr. Irwan

Maswara terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPK Bacan Timur Selatan atas nama Hud Ajam dan Anggota PPK Bacan Timur Selatan atas nama Jhony Bunyao, yang diduga melakukan pertemuan dan mengarahkan PPS dan KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 1 (H. Amin Ahmad, SIP, MM –Jaya Lamusu, SP). Berdasarkan laporan tersebut, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mendaftarkan dengan Nomor Laporan 05/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015 dan telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor. Berdasarkan hasil kajian Nomor 05/LP/PANWAS-HS/2015, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran. (*Bukti PK-28*)

6. Bahwa pada tahapan kampanye, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 04 Desember 2015 telah menerima laporan dari Sdr. Abdurahman Hamza (salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, terkait dugaan pembagian mesin “ketinting” (perahu motor) yang telah dilakukan oleh Sdr. Adnan Wahid (salah satu Tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4 (Bahrain Kasuba - Iswan Hasjim, ST, MT) di Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara, dan telah diregister dengan Nomor 06/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015. Berdasarkan laporan tersebut Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor. Selanjutnya Panwaskada telah mengundang unsur Gakkumdu untuk membahas dugaan pelanggaran tersebut, namun berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur. (*Bukti PK-29*)
7. Bahwa pada tahapan kampanye, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 07 Desember 2015 menerima laporan dugaan pelanggaran dalam bentuk mengarahkan PPS dan KPPS di Kecamatan Pulau Makian dan Kecamatan Kayoa untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 1 (H. Amin Ahmad, SIP, MM–Jaya Lamusu, SP) yang diduga dilakukan oleh Ketua KPU Halmahera Selatan atas nama Sdr. Syukur M. Saleh. Laporan tersebut telah diregister dengan Nomor 07/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015. Selanjutnya Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengundang dan

melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, maka berdasarkan hasil kajian Nomor 07/LP/PANWAS-HS/2015 disimpulkan tidak memenuhi unsur. (*Bukti PK-30*)

8. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 13 Desember 2015 menerima laporan dari Sdr. IKSAN KALESARANG (salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bahrain Kasuba - Iswan Hasjim, ST, MT) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Halmahera Selatan) terkait dengan *upload* Folmulir Model C1 KWK ke *website* KPU RI yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada Folmulir C1 KWK yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, yakni: Kecamatan Gane Timur, Gane Timur Tengah, Kayoa Barat, dan Kecamatan Bacan. Berdasarkan laporan tersebut telah diregister dengan Nomor 08/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015. Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi-saksi. Berdasarkan hasil kajian Nomor 08/LP/PANWAS-HS/2015, maka pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran. (*Bukti PK-31*)

C. KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

Perkara Nomor: 1/PHP-BUP-XIV/2016

1. Bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan yang telah dibacakan oleh Ketua PPK Bacan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan formulir model DA1 KWK dengan formulir model DA1 KWK milik pasangan calon Nomor Urut 4 dan hasil rekapan Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Berdasarkan Formulir Model C1 KWK yang dimiliki Panwas Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 28 TPS di Kecamatan Bacan, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Amin Hi. Achmad, S.IP., MM – Jaya Lamusu, SP sebanyak **3.392**; Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Ponsen Sarfa, ST.,MM – Sagaf A.Hi Taha, S.Ag sebanyak **2.222**, Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Beny Parengkuan sebanyak **925**,

dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST., MT sebanyak **3.401**. (Bukti PK-32)

Adapun rincian perolehan suara pasangan calon pada 28 TPS di Kecamatan Bacan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1 KWK MILIK PANWASKADA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	KEC. BACAN	DATA PEMILIH		PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				Jmh Suara Sah	Jmlh Suara Tdk Sah	Jmlh Suara Sah & Tdk Sah
		DPT	DPT	DPPH	DPTb-2		SS Yg Diterima + 2,5%	SS yg Digunakan	SS yg tdk Digunakan	AMIN - JAYA	PONSEN - SAGAF	RUSIHAN - BENY	BK - ISWAN			
1	LABUHA TPS I	661	245	4	188	437	678	437	241	184	91	45	114	434	3	437
2	LABUHA TPS II	728	184	0	214	398	746	398	344	184	63	55	96	398	0	398
3	LABUHA TPS III	767	183	0	214	397	786	397	389	145	32	72	148	397	0	397
4	LABUHA TPS IV	791	108	0	248	356	811	356	455	138	44	64	110	356	0	356
5	LABUHA TPS V	676	125	0	218	343	693	343	350	151	25	65	101	342	1	343
6	AMASING KALI TPS I	493	370	0	10	380	505	380	125	210	35	22	111	378	2	380
7	AMASING KALI TPS II	316	175	0	24	199	324	199	125	105	28	6	59	198	1	199
8	AMASING KOTA TPS I	769	245	0	222	467	788	467	321	148	158	17	144	467	0	467
9	AMASING KOTA TPS II	544	307	0	181	488	557	488	67	165	139	14	169	487	1	488
10	AMASING KOTA TPS III	551	357	0	128	485	565	485	80	126	188	8	163	485	0	485
11	AMASING KOTA UTARA TPS I	441	305	2	15	322	457	322	135	79	113	30	100	322	0	322
12	AMASING KOTA UTARA TPS II	389	249	0	8	257	399	257	142	71	83	17	85	256	1	257
13	AMASING KOTA BARAT TPS I	625	353	0	151	504	641	504	4	178	80	29	213	500	4	504
14	AMASING KOTA BARAT TPS II	614	295	0	80	375	628	375	253	149	66	24	132	371	4	375
15	TOMORI TPS I	655	284	0	88	372	671	370	299	57	52	86	175	370	2	372
16	TOMORI TPS II	770	418	0	84	502	789	502	287	106	55	142	199	502	0	502
17	TOMORI TPS III	722	212	0	68	280	740	280	480	87	48	47	98	280	0	280
18	TOMORI IV	686	253	0	31	284	703	284	419	79	44	50	110	283	1	284
19	HIDAYAT TPS I	530	310	0	27	337	543	337	203	86	129	33	86	334	3	337
20	HIDAYAT TPS II	489	328	0	27	355	501	355	146	109	131	45	66	351	4	355
21	MARABOSE TPS I	491	326	15	56	397	503	397	106	271	38	11	74	394	3	397
22	MARABOSE TPS II	496	235	4	11	250	508	250	258	174	17	4	54	249	1	250
23	AWANGGO	202	171	0	19	190	207	190	17	98	15	1	76	190	0	190
24	INDOMUT	381	343	0	54	397	399	397	2	63	140	8	182	393	4	397
25	BELANG-BELANG	397	362	0	0	362	407	362	45	20	101	9	230	360	2	362
26	SUMAE	435	360	0	22	382	446	382	64	145	135	14	83	377	5	382

NO	KEC. BACAN	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				Jmh Suara Sah	Jmlh Suara Tdk Sah	Jmlh Suara Sah & Tdk Sah
		DPT	DPT	DPPH	DPTb-2		SS Yg Diterima + 2,5%	SS yg Digunakan	SS yg tdk Digunakan	AMIN - JAYA	PONSEN - SAGAF	RUSIHAN - BENY	BK - ISWAN			
27	KAPUTUSAN G	310	168	0	48	216	317	216	101	25	70	1	119	215	1	216
28	SUMATINGGI	354	242	0	10	252	363	252	111	39	102	6	104	251	1	252
JUMLAH		15283	7513	25	2446	9984	15675	9982	5569	3392	2222	925	3401	9940	44	9984

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Desember 2015, perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan yang dibacakan oleh PPK Bacan dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (DB-KWK) oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan berbeda dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK Bacan dan formulir C1 yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Halmahera Selatan. Berikut ini perbedaan perolehan suara pasangan calon, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Rekap C1 KWK PANWAS	DB KWK KPU	Selisih
1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	3.392	5.518	2126
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST.,MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	2.222	769	1453
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Beny Parengkuan	925	417	508
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	3.401	3.236	165

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.126 suara di Kecamatan Bacan yang dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (DB-KWK) oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan bila dibandingkan dengan rekap Formulir C1 KWK milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara. *(Bukti PK-32)*
5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.453 suara di Kecamatan Bacan yang dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (DB-KWK) oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan bila dibandingkan dengan rekap Formulir C1 KWK milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara. *(Bukti PK-32)*

6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 sebanyak 508 suara di Kecamatan Bacan yang dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (DB-KWK) oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan bila dibandingkan dengan rekap Formulir C1 KWK milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara. *(Bukti PK-32)*
7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 4 sebanyak 165 suara di Kecamatan Bacan yang dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (DB-KWK) oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan bila dibandingkan dengan rekap Formulir C1 KWK milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara. *(Bukti PK-32)*
8. Bahwa akibat terjadinya perbedaan angka perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan, saksi-saksi pasangan calon Nomor Urut 4 dan Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan keberatan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

Anggota Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan atas nama KAHAR YASIM menyampaikan keberatan yang pada prinsipnya meminta kepada pimpinan rapat pleno atas nama SARNI LAETJE komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk dilakukan penyandingan data.

Atas perbedaan angka perolehan suara pasangan calon tersebut, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara atas nama SYAHRANI SOMADAYO juga menyampaikan, bahwa apabila terjadi perbedaan angka perolehan suara pasangan calon, maka harus dilakukan penyandingan data atau turun satu tingkat dibawahnya. Hal tersebut merupakan instruksi dari KPU RI yang disampaikan oleh SYAHRANI SUMADAYO (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

Terhadap keberatan yang diajukan Panwaskada, saksi pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama ADNAN WAHID dan IKSAN BARMAWI, dan instruksi KPU Provinsi untuk melakukan penyandingan data tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh pimpinan rapat pleno. *(Bukti PK-33)*

9. Bahwa terhadap saksi-saksi pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama ADNAN WAHID dan IKSAN BARMAWI yang mengajukan keberatan, pimpinan rapat pleno meminta kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang sidang pleno. *(Bukti PK-34)*
10. Bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada Kecamatan Kayoa Barat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam Berita Acara Model DB KWK dengan Berita Acara Model DA-1 KWK yang ditetapkan oleh PPK Kayoa Barat. Perbedaan angka perolehan suara tersebut adalah pada pasangan calon nomor urut 4 atas nama Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT sebanyak 20 suara, yakni: *(Bukti PK-35)*

No	Pasangan Calon	DA-1 KWK	DB KWK	Selisih
1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	638	638	-
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST.,MM – Sagaf A.Hi Taha, S.Ag	761	761	-
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Beny Parengkuan	65	65	-
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	533	553	20

11. Bahwa atas pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan terjadinya perubahan angka-angka perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan serta KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 95/PANWASKADA-HS/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tertanggal 18 Desember Tahun 2015 yang pada prinsipnya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk: *(Bukti PK-36)*
- 1) Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 2) Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan

dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten, Panwaskada dan saksi-saksi Pasangan Calon;

- 3) Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang;

12. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, maka KPU Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penonaktifan Sementara serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan (*Bukti PK-37*), dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.36327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (*Bukti PK-38*), serta Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 27/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (*Bukti PK-39*).
13. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah mengagendakan pelaksanaan pleno rekapitulasi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 melalui Surat Undangan Nomor 21/UND/XII/2015 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, tertanggal 21 Desember 2015, namun pelaksanaan pleno rekapitulasi tersebut tidak dilaksanakan, karena kotak suara yang berisi dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi suara masih berada di Kabupaten Halmahera Selatan. (*Bukti PK-40*)
14. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Ketua KPU Provinsi bersama-sama Ketua Bawaslu Provinsi, dan Kapolda Maluku Utara serta Danrem 125 Babullah Ternate dan KABINDA berangkat ke Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil Kotak suara yang berisi dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Kotak suara tersebut akhirnya dibawa ke Kota Ternate pada tanggal 24 Desember 2015.
15. Bahwa walaupun kotak suara dokumen hasil pemilihan sudah berada di KPU Provinsi di Ternate, namun KPU Provinsi tidak melaksanakan rekapitulasi

ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2015, Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta penjelasan KPU Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat 280/BAWASLU-PROV.MU/2015.

16. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 31 Desember 2015 melalui Surat Nomor 80/KPU Prov-029/XII/2015 menjelaskan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menerima Surat KPU RI yang intinya menjelaskan, *Pertama* agar tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bacan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi; *Kedua* KPU Provinsi segera melakukan persiapan untuk memberikan keterangan pada persidangan PHP pemilihan di Kabupaten Halmahera Selatan; *Ketiga* melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
17. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menetapkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut: (*Bukti PK-41*)

No	Pasangan Calon	Jumlah suara
1	Hi. Amin Hi. Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	43.017
2	H. Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	23.295
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.738
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	42.999
Total suara sah		119.689

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap scan Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang di *upload* oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan di website KPU RI (www.KPU.go.id) Panwas menemukan ketidaksesuaian dengan Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang dimiliki oleh pengawas Pemilu. Perbedaan tersebut terjadi di Kecamatan Kayoa Barat di 4 TPS, di Kecamatan Bacan 15 TPS, di Kecamatan Gane Timur Tengah sebanyak 5 TPS dan di Kecamatan Gane Timur sebanyak 4 TPS, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

KECAMATAN KAYO BARAT									
DATA KPU KAB. HALMAHERA SELATAN (Portal Website KPU)					DATA PANWASLIH KAB. HALMAHERA SELATAN				KETERANGAN
No.	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN	TOTAL	PEROLEHAN SUARA PASANGAN	TOTAL	TOTAL	BANDING	

			CALON (No. Urut)					CALON (No. Urut)					DATA
			1	2	3	4		1	2	3	4		
1	BOKIMIAKE	I	318	17	4	78	417	268	57	14	78	417	BERBEDA
2	BUSUA	I	292	5	19	68	384	92	205	19	68	384	BERBEDA
		II	214	79	11	89	393	109	179	16	89	393	BERBEDA
		III	197	84	14	89	393	87	194	14	98	393	BERBEDA

KECAMATAN GANE TIMUR													
DATA KPU KAB. HALMAHERA SELATAN (Portal Website KPU)							DATA PANWASLIH KAB. HALMAHERA SELATAN					KETERANGAN BANDING DATA	
No.	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (No. Urut)				TOTAL	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (No. Urut)					TOTAL
			1	2	3	4		1	2	3	4		
1	KOTALOW	I	183	5	9	62	259	113	65	19	62	259	BERBEDA
2	LALUBI	III	53	3	9	27	92	43	13	9	27	92	BERBEDA
3	TANJUNG JERE	I	98	33	32	115	278	39	92	32	115	278	BERBEDA
4	TOBARU	I	92	5	132	93	322	42	5	182	93	322	BERBEDA

KECAMATAN GANE TIMUR TENGAH													
DATA KPU KAB. HALMAHERA SELATAN (Portal Website KPU)							DATA PANWASLIH KAB. HALMAHERA SELATAN					KETERANGAN BANDING DATA	
No.	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (No. Urut)				TOTAL	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (No. Urut)					TOTAL
			1	2	3	4		1	2	3	4		
1	BISUI	I	146	25	2	183	356	86	85	2	183	356	BERBEDA
2	MATUTING	I	195	50	26	66	337	145	100	26	66	337	BERBEDA
3	MATUTING TANJUNG	I	107	17	16	129	269	17	107	16	129	269	BERBEDA
4	LUJIM	I	76	16	15	79	189	16	76	15	79	186	BERBEDA
5	MATUTING TANJUNG	I	107	17	16	129	269	17	107	16	129	269	BERBEDA

KECAMATAN BACAN													
DATA KPU KAB. HALMAHERA SELATAN (Portal Website KPU)							DATA PANWASLIH KAB. HALMAHERA SELATAN					KETERANGAN BANDING DATA	
No.	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (No. Urut)				TOTAL	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (No. Urut)					TOTAL
			1	2	3	4		1	2	3	4		
1	AMASING KOTA	I	222	84	17	144	467	148	158	17	144	467	BERBEDA
2	AMASING KOTA BARAT	I	232	30	25	213	500	178	80	29	213	500	BERBEDA
		II	323	26	14	132	495	149	66	24	132	371	BERBEDA
3	HIDAYAT	I	196	29	23	86	334	86	129	33	86	334	BERBEDA
		II	249	21	15	66	351	109	131	45	66	351	BERBEDA
4	INDOMUT	I	163	40	8	182	393	63	140	8	182	393	BERBEDA
5	LABUHA	I	264	41	15	114	434	184	91	45	114	434	BERBEDA
		III	345	32	72	148	597	145	32	72	148	397	BERBEDA
		IV	228	44	34	110	416	138	44	64	110	356	BERBEDA
		V	381	25	35	101	542	151	25	65	101	342	BERBEDA
		II	301	8	11	74	394	271	38	11	74	394	BERBEDA
6	MARABOSE	II	343	7	4	54	408	174	17	4	54	249	BERBEDA
7	SUMA TINGGI	I	114	27	6	104	251	39	102	6	104	251	BERBEDA
8	SUMAE	I	245	35	14	83	377	145	135	14	83	377	BERBEDA
9	TOMORI	II	226	35	42	199	502	106	55	142	199	502	BERBEDA

19. Bahwa terhadap C1 KWK yang di upload oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke website KPU RI yang berbeda, juga dilaporkan oleh IKSAN KALESARAN yang dituangkan dalam formulir laporan Model A1 Nomor 04/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015 dan telah teregister Nomor 08/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015. Panwas Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 0095/PANWASKADA-HS/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015 yang pada prinsipnya sebagai berikut : (Bukti PK-42)

- a. Menghentikan sementara proses scan (pemindaian Dokumen C1 melalui Portal www.kpu.go.id) dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah.
 - b. Melakukan rekapitulasi dengan mengacu pada dokumen yang ada dalam kotak suara dari PPK secara berjenjang dengan disandingkan data-data yang dipegang saksi-saksi pasangan calon dan Panwas.
 - c. Menyerahkan data terkait dokumen C1 yang telah discan dan dikirim melalui Portal www.kpu.go.id kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diamankan.
 - d. Dalam melakukan tahapan Pilkada tetap menjaga asas Penyelenggara dan asas penyelenggaraan pemilu agar proses Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta segera dilaksanakan isi rekomendasi.
20. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya pada Kecamatan Bacan pada tanggal 18 Desember 2015 Ketua Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan atas nama IKBAL KADOYA menganjurkan kepada pimpinan sidang pleno untuk melanjutkan pleno rekapitulasi pada kecamatan lain. Atas perbuatan Ketua Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2015 Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08-KEP Tahun 2015 tentang Penonaktifan Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada prinsipnya menonaktifkan sementara *Sdr.* IKBAL KADOYA sebagai Ketua dan Anggota Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan. *(Bukti PK-43)*
21. Bahwa terhadap perbuatan ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan serta Ketua Panwas yang telah mengesahkan perolehan suara pasangan calon pada Kecamatan Bacan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diduga telah menguntungkan pasangan calon tertentu, maka KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP dan telah diregister Nomor 23/V-P/6-DKPP/2016 tertanggal 7 Januari 2016. *(Bukti PK-44)*

22. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerima Surat dari AWK LAW FIRM Nomor 123/AWK/XII/2015, tanggal 26 Desember 2015 yang diterima di Sekretariat Bawaslu Maluku Utara yang pada intinya mendesak KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan rekapitulasi ulang pada Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. (*Bukti PK-45*)
23. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara sampai keterangan ini dibacakan belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan.
24. Bahwa dari 30 kecamatan pada Kabupaten Halmahera Selatan selain Kecamatan Bacan dan Kecamatan Kayoa Barat tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara pasangan calon. Berikut ini perolehan suara pasangan calon per kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yakni:

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Berdasarkan Formulir C-1 KWK Milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan						
No	Kecamatan	Perolehan Suara Calon Bupati				Suara Sah
		Hi. Amin Ahmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	H. Ponsen Sarfa, ST.,MT – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	
1	Obi	3.970	918	402	2.974	8.264
2	Obi Barat	1.368	201	51	564	2.184
3	Obi Timur	580	307	81	997	1.965
4	Obi Utara	1.807	1.431	160	1.453	4.851
5	Obi Selatan	1.824	1.389	706	2.130	6.049
6	Bacan	3.392	2.222	925	3.401	9.940
7	Bacan Barat	445	824	134	963	2.366
8	Bacan Barat Utara	667	575	275	1.265	2.782
9	Botang Lomang	1.186	1.001	210	1.521	3.918
10	Kasiruta Timur	737	696	112	898	2.443
11	Kasiruta Barat	730	494	138	1.729	3.091
12	Bacan Selatan	3.980	1.120	421	2.405	7.926
13	Bacan Timur	1.437	1.287	531	2.327	5.582
14	Bacan Timur Tengah	1.184	378	323	1.902	3.787
15	Bacan Timur Selatan	1.230	436	198	1.688	3.552
16	Mandioli Selatan	973	521	199	1.768	3.461
17	Mandioli Utara	457	634	85	796	1.972
18	Gane Barat	1.461	1.227	567	1.505	4.760
19	Gane Barat Utara	1.335	784	387	1.082	3.588
20	Gane Barat Selatan	1.283	181	611	1.229	3.304
21	Gane Timur	1.363	897	755	1.952	4.967
22	Gane Timur Tengah	508	653	100	917	2.178
23	Gane Timur Selatan	253	395	737	803	2.188
24	Kep. Jouronga	953	234	85	1.662	2.934
25	Pulau Makian	2.462	2.997	709	1.178	7.346
26	Makian Barat	924	601	69	517	2.111

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 Berdasarkan Formulir C-1 KWK Milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan						
No	Kecamatan	Perolehan Suara Calon Bupati				Suara Sah
		Hi. Amin Ahmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	H. Ponsen Sarfa, ST.,MT – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	
27	Kayoa	2.010	448	922	1.673	5.053
28	Kayoa Selatan	1.046	1.020	462	1.005	3.533
29	Kayoa Utara	688	116	466	307	1.577
30	Kayoa Barat	638	761	65	533	1.997
Jumlah		40.891	24.748	10.886	43.144	119.669

25. Bahwa sesuai perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 (Formulir lampiran C-1 KWK) milik Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan, maka perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah suara
1	Hi. Amin Ahmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	40.891
2	H. Ponsen Sarfa, ST.,MT – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	24.748
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.886
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	43.144
Total suara sah		119.669

26. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah suara
1	Hi. Amin Ahmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	43.017
2	H. Ponsen Sarfa, ST.,MT – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	23.295
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.738
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	42.999
Total suara sah		119.689

D. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015

**DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2105**

NO	PELANGGARAN		URAIAN KEJADIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	NO & TGL TEMUAN	NO & TGL LAPORAN			
1	2	3	4	5	6
1	01/TM/PANWAS-HS/VIII/2015 DITEMUKAN PADA TANGGAL 01 AGUSTUS 2015		KPU dalam membentuk PPDP tidak sesuai dgn pkpu no 2	Terbukti	Direkomendasikan ke KPU Halmahera Selata
2		02/LP/panwaskada-hs/IX/2015, Ditemukan pada tanggal 04 september 2015	keterlibatan PNS dalam kampanye salah satu Paslon Nomor 4 (BK-ISWAN)	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti
3	03/TM/PANWAS-HS/IX/2015 DITEMUKAN PADA TANGGAL 07 SEPTEMBER 2015		keterlibatan PNS dalam Mengampanyekan salah satu Paslon Nomor 4 (BK-ISWAN) di desa kusubibi dan desa jojame kecamatan Bacan Barat	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti
4	04/TM/PANWAS-HS/XI/2015 DITEMUKAN PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2015		keterlibatan PNS dalam Menyumbang Dana Kampanye salah satu Paslon Nomor 4 (BK-ISWAN)	terbukti	Direkomendasikan ke Pemerintah Daerah dan KPU Halmahera Selatan
5		05/LP/panwaskada-hs/XII/2015, Ditemukan pada tanggal 02 Desember 2015	keterlibatan PPK Bacan Timur Selatan yang melakukan pertemuan dengan salah satu Paslon Nomor urut 1 (Amin-Jaya)	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti
6		06/LP/panwaskada-hs/XII/2015, Ditemukan pada tanggal 04 Desember 2016	pembagian sembilan unit mesin ketinting merek Honda (GX 200) Oleh salah satu Tim Sukses (Adnan Wahid) Paslon nomor 4 Bahrain - Iswan.	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti
7	07/TM/PANWAS-HS/XII/2015 DITEMUKAN PADA TANGGAL 07 DESEMBER 2015		Pertemuan tertutup antara ketua KPU Halmahera Selatan (Syukur M. Saleh) dengan PPK dan PPS Pulau makian di kecamatan Pulau Makian	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti

NO	PELANGGARAN		URAIAN KEJADIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	NO & TGL TEMUAN	NO & TGL LAPORAN			
8		08/LP/panwaskada-hs/XII/2015, Ditemukan pada tanggal 13 Desember 2016	Pemalsuan dokumen Formulir Model C1 KWK kecamatan Gane Timur, Gane Timur Tengah, dan Kayoa Barat yang di upload ke website KPU RI.	Terbukti	Direkomendasikan ke KPU Halmahera Selatan

Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

No	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT				KETERANGAN
			KEPOLISIAN	JAKSA	KPU	DKPP	
1	PIDANA	5					Tidak Cukup Bukti
2	ADMINISTRASI	1			1		Rekomendasi ke KPU Halsei
3	KODE ETIK	2				1	Penerusan ke DKPP

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Surat Keputusan Nomor 001/KEPT TAHUN 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Bukti PK-3 : Surat Himbuan Panwaskada Halmahera Selatan Nomor 0044/PANWASKADA-HS/VIII/2015 terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Bukti PK-4 : Surat Nomor 0020/PANWASKADA-HS/VI/2015 terkait dengan permintaan salinan DP4 Tahun 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Bukti PK-5 : Surat kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 0023/PANWASKADA-HS/VI/2015, tertanggal 26 Juni 2015, terkait dengan permintaan salinan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Tahun 2014-2015

- 5 Bukti : Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan
PK-6 Nomor 0032/PANWASKADA-HS/VII/2015, untuk mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk membentuk Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
- 6 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0012/PANWASKADA-HS/V/2015, untuk
PK-7 menghimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan agar mengumumkan penyerahan syarat dukungan Calon Perseorangan
- 7 Bukti : Surat Nomor 0019/PANWASKADA-HS/VI/2015, terkait dengan
PK-8 permintaan *soft copy* syarat dukungan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan
- 8 Bukti : Surat Nomor 0025/PANWASKADA-HS/VI/2015, yang
PK-9 menginstruksikan kepada Panwascam, agar mengoptimalkan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan
- 9 Bukti : Surat Nomor 0039/PANWASKADA-HS/VIII/2015, agar KPU
PK-10 Kabupaten Halmahera Selatan memberikan salinan dokumen persyaratan administrasi pencalonan, dan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- 10 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0032/PANWASKADA-HS/VII/2015,
PK-11 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk berkoordinasi dengan Panwaskada dalam rangka pengawasan kegiatan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon
- 11 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0064/PANWASKADA-HS/X/2015, untuk
PK-12 menghimbau KPU Kabupaten Halmahera Selatan, agar menyampaikan kepada Pasangan Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD aktif untuk menyerahkan surat pengunduran diri paling lambat 60 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon
- 12 Bukti : Surat kepada pasangan calon Nomor 0043/PANWASKADA-
PK-13 HS/VIII/2015, untuk mengingatkan kepada masing-masing Pasangan Calon/Tim Sukses agar melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak dipasang oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan
- 13 Bukti : Surat Permintaan Nomor 0045/PANWASKADA HS/XIII/2015,
PK-14 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan agar memberikan salinan daftar nama Tim Sukses dan tim kampanye serta petugas kampanye dan akun media sosial
- 14 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0059/PANWASKADA-HS/IX/2015, untuk
PK-15 mengingatkan/himbauan kepada Para Camat, UPTD, Kepala Sekolah dan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa pada 30

Kecamatan dan 249 Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan,
Terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

- 15 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0047/PANWASKADA- HS/VIII/2015, PK-16 untuk menghimbau kepada seluruh Panwascan pada 30 Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye
- 16 Bukti : Surat Permintaan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan PK-17 Nomor 0046/PANWASKADA-HS/XIII/2015, agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan memberikan Salinan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon
- 17 Bukti : Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan PK-18 Nomor 0061/PANWASKADA-HS/X/2015, agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyerahkan salinan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan tepat waktu
- 18 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0086/PANWASKADA- HS/XII/2015, PK-19 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan, untuk menyampaikan Kepada Pasangan Calon, agar menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat 1 (satu) hari setelah massa kampanye berakhir
- 19 Bukti : Surat Himbauan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor PK-20 0071/PANWASKADA-HS/XI/2015, yang pada prinsipnya menghimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan Tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 20 Bukti : Surat Himbauan Nomor 0085/PANWASKADA-HS/XII/2015, yang PK-21 pada prinsipnya menghimbau kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan 1 exemplar salinan Formulir C1 KWK Kepada PPL/Pengawas TPS
- 21 Bukti : Surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan PK-22 melalui surat Nomor 0095/PANWASKADA-HS/XII/2015
- 22 Bukti : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor PK-23 263/Bawaslu-MU/XII/2015
- 23 Bukti : Temuan register Nomor 01/TM/PANWASKADA-HS/VIII/2015, PK-24 dan telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap terlapor serta melakukan kajian Nomor 01/TM/PANWAS-HS/2015, maka dugaan pelanggaran administrasi tersebut tidak

memenuhi unsur

- 24 Bukti : Laporan register Nomor 02/ LP/PANWASKADA-SH/IX/2015, dan
PK-25 telah mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai klarifikasi, dan telah dilakukan kajian Nomor 02/LP/PANWAS-HS/2015. Selanjutnya hasil kajian tersebut dugaan keterlibatan PNS tidak memenuhi unsur pelanggaran
- 25 Bukti : Temuan register Nomor 03/TM/PANWASKADA-SH/IX/2015, dan
PK-26 telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap terlapor, dan telah dilakukan kajian Nomor 03/TM/PANWAS-HS/2015, maka dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur
- 26 Bukti : Temuan register Nomor 04/TM/PANWASKADA-HS/XI/2015,
PK-27 berdasarkan hal tersebut Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengundang terlapor untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil kajian Nomor 04/TM/PANWAS-HS/2015, maka dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran, selanjutnya sebagai tindak lanjut Panwaskada telah menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 27 Bukti : Laporan Nomor 05/LP/ PANWASKADA-HS/XII/2015 dan telah
PK-28 mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor. Berdasarkan hasil kajian Nomor 05/LP/PANWAS-HS/2015, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran
- 28 Bukti : Register laporan Nomor 06/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015.
PK-29 Berdasarkan laporan tersebut Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor. Selanjutnya Panwaskada telah mengundang unsur Gakkumdu untuk membahas dugaan pelanggaran tersebut, namun berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur
- 29 Bukti : Register laporan Nomor 08/LP/PANWASKADA-HS/XII/2015.
PK-31 Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi-saksi. Berdasarkan hasil kajian Nomor 08/LP/PANWAS-HS/2015, maka pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran
- 30 Bukti : Formulir Model C1 KWK yang dimiliki Panwas Kabupaten
PK-32 Halmahera Selatan sebanyak 28 TPS di Kecamatan Bacan
- 31 Bukti : Rekaman video pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara
PK-33 kecamatan Bacan di tingkat KPU
- 32 Bukti : Rekaman video pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara
PK-34 kecamatan Bacan di tingkat KPU

- 33 Bukti : Berita Acara Model DA-1 KWK dan Acara Model DB KWK Kayoa
PK-35 Barat
- 34 Bukti : Surat Rekomendasi Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 Tertanggal
PK-36 18 Desember Tahun 2015 (sama dengan Bukti PK-23)
- 35 Bukti : Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015
PK-37 Tentang Penonaktifan Sementara serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan
- 36 Bukti : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor
PK-38 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 Tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.36327/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 37 Bukti : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor
PK-39 27/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
- 38 Bukti : Surat Undangan Nomor 21/UND/XII/2015 Perihal Undangan
PK-40 Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
- 39 Bukti : Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor
PK-41 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 40 Bukti : Formulir C1 KWK dan lampirannya hasil *upload* ke Portal website
PK-42 KPU RI
- 41 Bukti : Surat Keputusan Nomor 08-KEP TAHUN 2015 tentang
PK-43 Penonaktifan Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada prinsipnya menonaktifkan sementara *Sdr.* IKBAL KADOYA sebagai Ketua dan Anggota Panwaskada Kabupaten Halmahera Selatan
- 42 Bukti : Permohonan ke DKPP terhadap dugaan pelanggaran kode etik
PK-44 ketua dan anggota KPU Halmahera Selatan dan Ketua Panwas Halmahera Selatan register Nomor 23/V-P/6-DKPP/2016

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (*vide* bukti P-2), sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di satu kecamatan yaitu Kecamatan Bacan dari beberapa Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara menambah perolehan suara Pihak Terkait dan mengurangi perolehan suara pasangan calon lainnya termasuk perolehan suara Pemohon pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi

penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Bacan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, setelah melalui tahapan penyelesaian, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bernomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-6 = bukti TL-001 = bukti PT-41) yang antara lain merekomendasikan:
 - a. Meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali kecamatan Bacan dengan mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan saksi Pasangan calon;
 - c. Mengamankan dokumen Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang;
3. Bahwa setelah adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menindaklanjutinya dengan membuat Berita Acara Bernomor 31/BA/XII/2015, bertanggal 20 Desember 2015, tentang Hasil Rapat Pleno Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti TN-001) yang antara lain berisi:
 - a. Menonaktifkan sementara serta mengambil alih tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Membatalkan sebagian atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan;

- c. Melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan ke dalam Formulir DB1;
 - d. Melakukan perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna pelaksanaan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan;
 - e. Menyampaikan salinan keputusan yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara kepada Pihak Terkait;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
 - g. Menetapkan lokasi pelaksanaan rekapitulasi tersebut bertempat di Kota Ternate;
4. Bahwa terhadap penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai tindak lanjut dari Berita Acara tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 20 Desember 2015 (vide bukti P-10 = bukti TN-002 = PT-40);
 5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga telah membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon ke Mahkamah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.36327/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015 (vide bukti P-11 = bukti TN-003);
 6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah membuat rencana rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan dengan membuat

Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015 (vide Bukti P-12 = TN-004);

7. Bahwa oleh karena terdapat kendala terkait dengan pemindahan kotak suara dari Kabupaten Halmahera Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara maka rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015 gagal dilaksanakan, namun setelah dilakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia maka pada tanggal 25 Desember 2015 kotak suara tersebut dapat dipindahkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara belum juga bisa melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan alasan berdasarkan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum RI, yaitu oleh karena permasalahan tersebut sudah menjadi permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi maka Komisi Pemilihan Umum menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (*vide* keterangan tertulis Termohon);

[3.3] Menimbang bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang merupakan objek permohonan Pemohon sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 ke Mahkamah, dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.36327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015, maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah, karena

permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan;

[3.6] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang adalah selama 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak selesainya penghitungan surat suara ulang;

[3.7] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya penghitungan surat suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

[3.8] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah meminta kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara guna mengamankan jalannya penghitungan surat suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar dan tidak ada perolehan suara yang dihilangkan atau diubah dengan cara curang;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan;
4. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk membantu memberikan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada pukul **09.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**